



PUTUSAN

Nomor 147-150/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

Perkara Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2]** 1. Nama : **Dr. H Agus Wahyu Arifin, M.M.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 17 Agustus 1953
Pekerjaan : PNS (MPP 1 September 2009)
Alamat : Jalan Raya Karangpandan Nomor 348
RT/RW 05/01 Desa Karangpandan,
Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
2. Nama : **Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, M.Si.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 15 September 1967
Pekerjaan : Kepala SMK NU Miftahul Huda,
Kepanjen, Malang
Alamat : Jalan Raya Sumberpasir Nomor 99
Pakis, Kabupaten Malang

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M., M.M.Pd., Advokat pada kantor "Advokat JMA & Partners" yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Gang

Ganesha Nomor 16 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Perkara Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010

[1.3] 1. Nama : **Mochamad Geng Wahyudi, S.H., M.Hum.**

NIK : 3507191910830001

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jalan Raya Golek Nomor 1 RT/RW 03/03 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur

2. Nama : **Drs. H. Abdur Rahman**

NIK : 3507041005650004

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Malang

Alamat : Desa Klepu RT/RW 01/01 Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Andy Firasadi, S.H., M.H.; ii) Sudiyatmiko Aribowo, S.H.; iii) Anthony LJ Ratag, S.H.; iv) Amir Burhannudin, S.H.; v) Ali Wahyudin, S.H.; dan vi) Didit Wicaksono, S.H., M.H., adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Pemenangan Ebes Ngalam yang berkedudukan di Jalan Raya Golek RT/RW 04/06 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**, berkedudukan di Jalan Raden Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 115/KPU-Kab/014.329781/VIII/2010 dan Surat Kuasa Nomor 116/KPU-Kab/014.329781/VIII/2010 masing-masing bertanggal 21 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Robikin Emhas, S.H., M.H.; ii) Arif Effendi, S.H.; dan iii) Syarif Hidayatullah, S.H., MBA.; adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Art & Partner" beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.6]** 1. Nama : **Drs. H Rendra Kresna, S.H, M.M.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 22 Maret 1962
Agama : Islam
Alamat : Jalan Abdillah VI Genitri, Tirtomoyo, Pakis, Kabupaten Malang
2. Nama : **H Subhan, A.Md.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 29 Agustus 1970
Agama : Islam
Alamat : Jalan Semeru Nomor 786 Dilem, Kepanjen, Kabupaten Malang

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada i) Rudi Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma, S.H.; dan iv) Mona Bidayati, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners Law Office" yang beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.7]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 18 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 405/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 19 Agustus 2010, dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

Pokok Permohonan

1. Bahwa pemohon dan tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Malang sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Malang Jawa Timur secara konsisten dan bertanggung jawab;
2. Bahwa PemiluKada di Kabupaten Malang diikuti 3 (tiga) pasang calon yang ketiganya terdiri dari unsur Partai Politik;
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten/kota Malang tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Malang yang isinya antara lain sebagai berikut:

NO	CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA
1	Drs.H.RENDRA KRESNA, SH.MM dan H. SUBHAN, A.md	672.511
2	MOCH. GENG WAHYUDI, SH.,MHum dan Drs.H. ABDUL RAHMAN	320.571
3	Dr. H.AGUS WAHYU ARIFIN, MM dan Drs.H. ABDUL MUJIB SYADZILI, M.Si	90.877

4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon karena Termohon telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2010 (Model DB-KWK.KPU dan lampirannya terlampir); (*Bukti P-4*)
5. Bahwa adapun keberatan yang kami ajukan didasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terjadi ketika proses sebelum, pada saat dan setelah penghitungan suara/rekapitulasi hasil penghitungan suara diwarnai dengan praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara khususnya menyusut/hilangnya suara pemohon diseluruh Kecamatan di Kabupaten Malang;
6. Bahwa untuk lebih jelasnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - a. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak netral hal tersebut dilakukan secara sistematis dan massif mulai dari KPPS, PPS, PPK demikian pula dengan Panwaslu Kabupaten dan panwaslu kecamatan juga diduga kuat tidak netral dengan berpihak pada pasangan calon nomor urut 1 (satu), dengan bukti diantaranya sebagai berikut:
 1. Anggota KPPS,PPS, PPK sering kali berkumpul dan membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor 1 (satu); (*Bukti P-5*)
 2. Anggota Panwaslu kabupaten dan Panwaslu Kecamatan membiarkan terjadinya dugaan politik uang (money politic) di Kecamatan Pakisaji, Bantur dan Gondanglegi yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 (satu) yakni dengan membagi-bagikan beras dua kilogram yang di cover plastiknya terdapat photo pasangan calon nomor 1 (satu); (*Bukti P-6*)
 3. Anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Gondanglegi membiarkan terjadinya politik uang yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 (dua) yang dilakukan dengan cara membagi-bagikan kupon sebanyak 2000 lembar kupon yang masing-

masing kupon dapat ditukarkan beras sebanyak 10 kilogram; (*Bukti P-7*)

4. Kampanye Pasangan calon nomor urut 1 dan Nomor urut 2 yang dilakukan diluar jadwal dan tempat yang ditentukan, tidak pernah mendapat teguran dan sanksi dari Panwaslu yang bersangkutan;
 5. Terjadi Kolusi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) ketika melakukan sosialisasi yang melibatkan patus]gas KPU, PPK dan PPS dengan memberikan contoh (simulasi) pada kertas suara yang sudah ada gambar pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- b. Bahwa pasangan calon nomor 1 (satu) telah mengkoordinir secara sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh birokrat mulai dari Kepala Dinas, camat hingga Kepala Desa, yang hal tersebut dilakukan dengan cara:
1. Kepala Dinas dan Camat menginstruksikan kepada Kepala Desa/lurah untuk mensosialisasikan pasangan calon nomor 1 (satu) dengan membagi-bagikan poster/gambar dari pasangan nomor 1 (satu);
 2. Pasangan calon nomor 1 (satu) selalu menggunakan acara-acara dinas wakil Bupati Malang dengan acara sosialisasi, kampanye untuk memilih pasangan nomor 1 (satu) dalam Pemilu pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan membagi-bagikan beras, jam dinding, semen (bahan bangunan), baju koko, mukenah, uang yang pendistribusiannya dilakukan oleh aparat pemerintahan baik tingkat Kecamatan atau Desa/kelurahan;
 3. Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 1(satu) melakukan order beras di Penggilingan padi di Sumber Wuni Kecamatan Lawang untuk dibungkus dan diberi gambar pasangan calon nomor urut (1) guna dibagikan kepada pemilih di wilayah Malang Utara;
- c. Bahwa pasangan calon nomor 1 (satu) telah menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas dan rumah dinas dalam melakukan kampanye, yang hal ini telah dilaporkan oleh panwaslu kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang cukup serius

dan bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan penyelenggara ditingkat KPU, KPPS, PPS, PPK dan Panwaslu Kecamatan yang sangat merugikan Pemohon dan pelanggaran cukup serius tersebut sangat menguntungkan Pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 dan hal tersebut bertentangan dengan azas Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia dan Jujur adil;

8. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran cukup serius yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) terhadap pendukung pemohon berupa ancaman-ancaman atau intimidasi, politik uang, pembagian bahan bangunan, baju koko, beras, mukenah, pemaksaan dengan ancaman kekerasan agar tidak memilih Pemohon dan memilih pasangan nomor urut 1 (satu) dan hal tersebut telah menyebar rata hampir rata disetiap Kecamatan di Kabupaten Malang yakni Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing wetan, Dampit, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kalipare, Sumberpucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, Pakisaji, Ngajum, Wager, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, Gedangan, Tirtoyudo, Kromengan, Wonosari dan Pagelaran;
9. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Malang tahun 2010 yang diduga melibatkan praktek perjudian (botoh) dengan melakukan politik uang secara sistematis adalah mencederai nilai-nilai demokrasi dan menguntungkan pasangan calon yang dibiayai penjudi (pelaku politik uang);
10. Bahwa untuk dapat menghasilkan Pemilu di Kabupaten Malang yang kredibel, jujur dan adil dan menghasilkan pemimpin yang amanah, legitimed maka haruslah dilakukan pencoblosan ulang diseluruh TPS di Kabupaten Malang;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas, telah diketahui secara nyata bahwa Pemilu di Kabupaten Malang telah terjadi kecurangan yang sistematis, massif dan terstruktur yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dibatalkan;

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2010 Nomor: 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Malang tahun 2010;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Malang;
4. Menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Drs.H.RENDRA KRESNA, SH.MM - H. SUBHAN, A.md (pasangan nomor 1) didiskualifikasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;
5. Menyatakan pasangan nomor urut 2 (dua) Moch. Geng Wahyudi, SH., M.Hum-Drs.H. Abdul Rahman dan pasangan nomor urut 3 (tiga) Dr. Agus Wahyu Arifin, MM-Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, M.Si sebagai peserta Pemilukada Ulang di seluruh Kecamatan Kabupaten Malang;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo at bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti P.I-31, sebagai berikut:

1. Bukti P.I-1 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, Nomor 74/BA/VI/2010.
2. Bukti P.I-2 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, Nomor 105/BA/VIII/2010.

3. Bukti P.I-3 : SK KPU Kab. Malang, Nomor 106/kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Malang Tahun 2010.
4. Bukti P.I-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang oleh KPU Kab. Malang.
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan oleh Nurul Jubaidah bahwa telah menerima sembako dari Ibu PKK di Balai RW.09 Perumahan Asrikaton Indah G8 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 kurang lebih pukul 14.00 WIB, yang dihadiri oleh Istri Camat Pakis dan Kepala PDAM Kec. Tumpang (Ibu Sulasmani). Selanjutnya yang bersangkutan diminta mencoblos pasangan Calon No. 1
6. Bukti P.I-5-A : Foto Copy KTP atas nama Nurul Jubaidah
7. Bukti P.I-6 : Surat Pernyataan oleh Ngaijan bahwa telah menerima sembako di Balai RW.09 di Perumahan Asrikaton Indah G8 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, yang diberikan salah satu TIM Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010. Selanjutnya yang bersangkutan diminta mencoblos pasangan No. 1 pada tanggal 5 Agustus 2010 di TPS 16 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis.
8. Bukti P.I-6-A : Foto Copy KTP atas nama Ngaijan
9. Bukti P.I-7 : Surat Pernyataan oleh Mariatul Qibtiyah bahwa telah menerima sembako 1 (satu) bungkus dari salah satu TIM Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan ke rumah yang bersangkutan dan ke rumah tetangga-tetangga yang bersangkutan. Selanjutnya yang bersangkutan

diminta mencoblos pasangan No. 1 pada tanggal 5 Agustus 2010 di TPS 09 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis.

10. Bukti P.I-7-A : Foto Copy KTP atas nama Mariatul Qibtiyah
11. Bukti P.I-8 : Surat Pernyataan oleh Abi Susanto bahwa telah menerima sembako dari Ibu Napsiah Ketua Fatayat Kecamatan Tumpang pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2010, yang telah diberikan oleh salah satu TIM Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang No. Urut 1, dan selanjutnya yang bersangkutan diminta mencoblos pasangan No. 1 pada tanggal 5 Agustus 2010 di TPS 7 Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo.
12. Bukti P.I-8-A : Foto Copy KTP atas nama Abi Susanto
13. Bukti P.I-9 : Surat Pernyataan oleh Jumawi bahwa telah menyaksikan sendiri bahwa tetangga saya yang bernama Halimah, Mariyam, Rofiah, Mbok Halimah dan Warsini pada hari Kamis 29 Juli 2010 telah menerima sembako berupa beras sebanyak 1 bungkus plastic dalam kemasan yang berlogo oasangan calon Bupati dan wakil Bupati No urut 1 dari H Yunus perangkat Desa Wonorejo (sebagai Kamituwo) dan mengajak warga tadi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1, dimana warga dikumpulkan di rumah H Yunus dalam acara pengajian yang dihadiri lebihkurang 100 orang
14. Bukti P.I-9-A : Foto Copy KTP atas nama Jumawi
15. Bukti P.I-10 : Surat Pernyataan oleh Sri Hariani bahwa telah menerima bungkus sembako beras dan gula dalam kemasan berlogo pasangan No. 1, dari Bpk. Suwandi sebagai kader Partai GOLKAR dan sebagai TIM Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 1 pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 antara pukul 20.00 sampai 22.00 WIB, yang tujuannya pada tanggal 5

Agustus 2010 untuk mencoblos pasangan Calon No. urut 1.

16. Bukti P.I-10-A : Foto Copy KTP atas nama Sri Hariani
17. Bukti P.I-11 : Surat Pernyataan oleh Mustakim bahwa telah mengirim barang berupa beras dalam kemasan yang berlogo pasangan calon No. 1 H. Rendra Krisna/H. Ahmad Subhan sebanyak kurang lebih 80 Ton yang dikemas dalam plastik dibungkus seberat 2,5 Kg. Pengiriman barang tersebut oleh yang bersangkutan dikirim ke Kantor PT. ANUGERAH CITRA ABADI (ACA) yang menjadi pusat pemenuhan logistic pasangan calon No. 1 yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang.
18. Bukti P.I-11-A : Foto Copy KTP atas nama Mustaqim
19. Bukti P.I-12 : Surat pernyataan atas nama Siti Mardiyah yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
20. Bukti P.I-12-A : Foto Copy KTP atas nama Siti Mardiyah
21. Bukti P.I-13 : Surat pernyataan atas nama Ratna Widiawati yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
22. Bukti P.I-13-A : Foto Copy KTP atas nama Ratna Widiawati
23. Bukti P.I-14 : Surat pernyataan atas nama Bambang Soeharto yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
24. Bukti P-14-A : Foto Copy KTP atas nama Bambang Soeharto
25. Bukti P.I-15 : Surat pernyataan atas nama Moch. Idrus yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
26. Bukti P.I-15-A : Foto Copy KTP atas nama Moch. Idrus

27. Bukti P.I-16 : Surat pernyataan atas nama Sayuni yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
28. Bukti P.I-16-A : Foto Copy KTP atas Nama Sayuni
29. Bukti P.I-17 : Surat pernyataan atas nama Sumiati yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
30. Bukti P.I-17-A : Foto Copy KTP atas nama Sumiati
31. Bukti P.I-18 : Surat pernyataan atas nama Eko Yulianto yang isinya bahwa saya tidak menerima undangan panggilan pencoblosan (model C-6) pada pemilu kada Kabupaten Malang Tahun 2010
32. Bukti P.I-18-A : Foto Copy KTP atas nama Eko Yulianto
33. Bukti P.I-19 : Surat pernyataan atas nama Sugeng Suwarso yang menerangkan bahwa telah melihat sendiri dirumah pada tanggal 1 Agustus 2010, Bu Marwi ternyata Bu Marwi dan warga sekitar mendapat pembagian masing-masing beras 1 bungkus dan gula 1 bungkus, dan menurut Bu Marwi disuruh mencoblos no urut 1, setelah coblosan saya bertemu dengan Pak Marwi dan mendapat penjelasan bahwa mereka mencoblos nomor urut 1 pada pemilukada Kabupaten Malang tanggal 5 Agustus Tahun 2010.
34. Bukti P.I-19-A : Foto Copy KTP atas nama Sugeng Suwarso
35. Bukti P.I-20 : Surat Undangan Persiapan Penggalangan Masa Kampanye untuk Pasangan Calon No. urut 1, dengan surat undangan no. 013/TIM.MM/VII/2010 bertanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Elly Amir. NIP. 19680516200604/Pangkat Pengatur Muda Tk.I/II.b (PNS di Kawedanan Tumpang) dengan isi surat undangan "Temu Kader Pendukung Bapak H. Rendra Kresna".

36. Bukti P-21 : Klipping Berita Surat Kabar Jawa Pos Radar Malang tanggal 4 Agustus 2010 judul Money Politic Hantui Pilbup Malang, tentang Pembagian Sembako dan sebarakan Kupon oleh TIM Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1.
37. Bukti P.I-22 : Klipping Berita Surat Kabar Memo Malang, tanggal 6 Agustus 2010 judul Golput Capai 42%, tentang banyaknya pemilih yang tidak menghadiri undangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
38. Bukti P.I-23 : Klipping Berita Surat Kabar Jawa Pos tanggal 9 Agustus 2010 judul Politik Pilkada, tentang Menurut DPRD Kabupaten Malang Pemilu Kada 2010 ditengarai sangat koruptif, kolutif, dan Manipulatif.
39. Bukti P.I-24 : Klipping Berita Surat Kabar Jawa Pos, tanggal 13 Agustus 2010 judul Money Politic Belum ke Gakkumdu, tentang ada dugaan 8 (delapan) laporan politik uang yang ditangani oleh Panwas Kab. Malang, yang belum dilemparkan ke Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Malang.
40. Bukti P.I-25 : Kliping Berita Surat Kabar Malang Post, tanggal 15 Agustus 2010 judul Panwas Limpahkan Delapan Pelanggaran tentang laporan delapan pelanggaran yang akan dilimpahkan ke Gakkumdu adalah laporan pelanggaran yang masuk ke Panwas selama masa kampanye hingga pencoblosan Pilkada Kabupaten Malang.
41. Bukti P.I-26 : Klipping Berita Surat Kabar Jawa Pos, tanggal 20 Agustus 2010 judul Kasus Money Politic Bisa Menguap, tentang terdapat dugaan Money Politic di 11 Kecamatan Kab. Malang yang saat ini kasusnya masih mengambang, dan bila Panwas Kab. Malang tidak segera menangani kasus tersebut, maka kasus itu bisa menguap karena kadaluarsa.

42. Bukti P.I-27 : Foto kejadian, tanggal 3 Agustus 2010, tentang Tertangkap Basah TIM Pasangan Calon No. Urut 1. waktu membagikan sembako kepada warga di Kecamatan Bantur Kab. Malang.
43. Bukti P.I-28 : Foto kejadian tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pelaporan Pembagian Sembako kepada Panwaslu Kecamatan Bantur.
44. Bukti P.I-29 : Foto Media berupa sembako yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat agar mencoblos pasangan calon no. urut 1 yang didistribusikan pada masa tenang dalam Pemilu Kada Kab. Malang tahun 2010.
45. Bukti P.I-30 : Foto Media berupa Jam Dinding yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat agar mencoblos pasangan calon no. urut 1 yang didistribusikan pada masa tenang dalam Pemilu Kada Kab. Malang tahun 2010.
46. Bukti P.I-31 : Foto Media berupa Gelas Minum yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat agar mencoblos pasangan calon no. urut 1 yang didistribusikan pada masa tenang dalam Pemilu Kada Kab. Malang tahun 2010.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan 5 (lima) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sri Hariani

- Pada 4 Agustus 2010 pukul 20:00 WIB didatangi Suwandi (kader Partai Golkar dan Tim Sukses Pasangan Nomor 1) dan diminta mengambil sembako di rumah Suwandi pada Kamis, 5 Agustus 2010.
- Saat mengambil sembako di rumah Suwandi, Saksi diberi pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada saat pemungutan suara, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Asri Dewi Setyorini

- Saksi dan keluarga, serta sekitar 50 orang di RT Saksi tidak memperoleh undangan pemilih.
- Ada orang yang sudah meninggal tetapi mendapat undangan.

- Saksi datang ke TPS untuk memcoblos tetapi ditolak.
- Orang-orang yang tidak mendapat surat undangan, antara lain seluruh anggota keluarga Siti Aminah dan seluruh anggota keluarga Sayumi.
- Saksi diberitahu oleh Ketua RT bahwa dari pusat, nama-nama tersebut memang tidak terdaftar dalam DPT.

3. **Jumawi**

- Saksi tahu ada tetangganya, sebanyak 5 KK, memperoleh beras dari Perangkat Desa Wonoreja yang bernama H Yunus. Para penerima beras tersebut adalah Halimah, Mariyam, Rofi'ah, Mbok Halimah, dan Warsini.
- Beras yang dibagikan dibungkus kantong plastik dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada hasri pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena diberi sembako.

4. **Muhammad Abidin**

- Adik Saksi (Khutobah) mengatakan diberi sembako oleh Pasangan Calon Nomor 1 pada hari Minggu, 1 Agustus 2010.
- Saksi menunjukkan kantong beras yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada hari pemungutan suara, adik Saksi mencoblos Pasangan Nomor 1.

5. **Sugeng Suwarso**

- Saksi mendatangi rumah Pak Marwi di RT 02 RW 01 Desa Wonorejo dan mengetahui Pak Marwi diberi sembako oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Sembako terdiri dari 2,5 kg beras dan 1 kg gula pasir.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 18 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 411/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 19 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Malang

sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Malang secara konsisten dan bertanggung jawab;

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 yang dalam lampiran Model DB-1 KWK.KPU sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (satu), Drs. H. Rendra Kresna, SH,MM dan H. Subhan AMd memperoleh suara sah sebanyak 672.511 (Enamratus tujuh puluh dua ribu limaratus sebelas) suara sah,
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua), Mochamad Geng Wahyudi, SH, MHum dan Drs. H. Abdulrahman memperoleh suara sah sebanyak 320.571 (tigaratus duapuluh ribu limaratus tujuh puluh satu) suara sah,
 - c. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 (tiga), Dr. H. Agus Wahyu Arifin, MM dan Drs. H. Abdul Mujib memperoleh suara sah sebanyak 90.877 (Sembilan puluhribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah.
3. Bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **1.083.959** (*satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan*) suara sedangkan suara tidak sah **37.228** (*tigapuluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan*) suara. Sebagaimana tersebut dalam lampiran Model DB 1 KWK KPU tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Malang tahun 2010 tingkat kabupaten (Bukti P-4).
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi
5. Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Malang pada pleno KPU Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2010 (Model DB2 KWK.KPU). Keberatan dimaksud didasarkan karena adanya politik uang, keterlibatan

birokrasi dan penyelenggara pemilu yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P- 5).

6. Bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon yang mendapat dukungan suara dengan jumlah 509.922 suara dengan perincian sebagai berikut :
 - Suara PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 sejumlah : 240.222 suara.
 - Suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 sejumlah 139.107 suara.
 - Suara Calon Independen yang gagal menjadi peserta Pemilukada yang secara nyata mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 sejumlah : 82.400 suara.
 - Suara 10 partai pendukung berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 memperoleh sejumlah : ± 48.192 suara.
7. Bahwa perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan partai pendukung yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat dan beberapa partai politik dengan perolehan suara sejumlah 451.734 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.
8. Bahwa DR. Frans Hendra Winarta, SH,MH (pada tanggal 30 Juni 2005 dalam diskusi Politik Uang Dalam Pilkada) sebagai berikut :

“Tentu masyarakat Indonesia berharap PILKADA langsung ... diselenggarakan ini dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Realitasnya, berbagai indikasi telah terjadinya politik uang dalam PILKADA tidak mungkin ditutup-tutupi. Praktik politik uang (money politics), tidak hanya dapat dilihat dari sisi adanya masalah suap menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat. Money politics dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana, seperti mendapatkan dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal itu. Selain itu, politik uang juga tidak hanya sebatas pemberian uang, tetapi juga benda-benda lainnya, bahkan janji-janji untuk memberikan jika seorang calon terpilih. (Bukti P-6)
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh DR. Frans Hendra Winarta, SH,MH secara nyata telah terjadi dalam Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Malang, praktek *money politics* terjadi secara meluas dalam bentuk pemberian uang, pembagian beras, kerudung, baju taqwa, jam dinding, semen dalam jumlah

yang besar. Dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Malang (Panwaskab. Malang).

10. Bahwa pembagian beras dalam kantong plastik yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan gula tersebar di Kecamatan Bantur, Pagelaran, Kepanjen, Lawang, Pagak (Bukti P-7)
11. Bahwa pembagian uang tersebar di Kecamatan Pakis, Pagak dan Gedangan yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan istri Sdr. Rendra Kresna (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) (Bukti P-8)
12. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan pembagian 35 sak semen di Kecamatan Wajak dan 12 sak semen di kecamatan Tityoyudo melalui kepala Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo (Bukti P-9)
13. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 19,30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, anggota DPRD Kabupaten Malang Sdr. Imam Syafii yang berasal dari Partai PKS telah memberikan ceramah dihadapan kelompok masyarakat istighosah yang intinya meminta masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Asrikaton Kec. Pakis, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pamong desa Tirtomoyo Kec. Pakis yang diketahui bernama Sdr. Tatang dengan membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut (Bukti P-10).
14. Bahwa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga memberikan Jam Dinding berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan beras di Kecamatan Wagir. (Bukti P-11)
15. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menerbitkan dan membagikan piagam berlogo Pemerintah Kabupaten Malang yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mengatasnamakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Periode 2010–2015 kepada warga masyarakat sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010 padahal pada tanggal tersebut adalah merupakan masa tenang yang tidak boleh seorangpun baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Tim Pemenangan melakukan kampanye. Tindakan tersebut jelas telah menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta Tim Pemenangannya melakukan kebohongan publik dan penyalahgunaan

- kekuasaan sebagai Incumbent serta kecurangan yang sistemik untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti P-12)
16. Bahwa Sdr. H. RENDRA KRESNA yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah WAKIL BUPATI Kabupaten Malang periode 2005– 2010 (Incumbent), yang memiliki kewenangan FUNGSIONAL dan STRUKTURAL kedinasan di dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang, diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yaitu telah memobilisasi para pejabat fungsional dan struktural untuk memenangkan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
 17. Bahwa diketahui terdapat keterlibatan KEPALA DESA yang telah secara nyata bersama-sama dengan istri calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye ditengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan bantuan uang kepada masyarakat (Bukti P-13).
 18. Bahwa mobilisasi juga dilakukan terhadap para Guru Tidak Tetap (GTT) sewilayah Kabupaten Malang di GOR Ken Arok Kota Malang pada tanggal 3 Juli 2010 yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan turut dihadiri anggota DPR RI Sdri. Nurul Arifin. Pada acara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menjanjikan kepada para GTT yang hadir akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan yang belum terdaftar sebagai GTT akan dijadikan GTT jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Malang. (Bukti P – 14).
 19. Bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilukada diketahui secara sengaja telah melakukan perekrutan Pegawai Negeri atau karyawan di dalam badan-badan usaha Pemerintah Daerah atau setidaknya yang dipersamakan dengan pegawai negeri dan tunduk secara hirarkis fungsional struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai personil PPK, PPS, dan KPPS. Tindakan TERMOHON tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
 20. Bahwa secara jelas, KPPS sebagai Penyelenggara Pemilukada dalam setiap kegiatan sosialisasi Pemilukada yang diselenggarakannya, telah

menggunakan alat peraga yang langsung mengarahkan masyarakat yang mengikuti acara sosialisasi tersebut untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P- 15).

21. Bahwa selain itu diketahui TERMOHON telah memasang alat peraga berupa baliho ukuran 5 X 12 meter bergambar surat suara Pemilukada Kabupaten Malang di enam lokasi yang hanya dicantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan TERMOHON tersebut jelas dengan maksud mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti : P-16)
22. Bahwa keunggulan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang luar biasa dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, sesungguhnya disebabkan dugaan adanya hubungan kolusif antara pemodal kuat yaitu Sdr. Iwan Kurniawan dengan pasangan incumbent yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.
23. Bahwa dugaan adanya hubungan kolusif antara Sdr. Iwan Kurniawan dengan calon incumbent, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku birokrat, sudah terjalin sejak Sdr. Rhendra Kresna menjabat sebagai Wakil Bupati Malang periode 2005 – 2010 hingga saat ini.
24. Bahwa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya politik uang dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, praktik money politic tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan kesengsaraan rakyat (Kompas, 18 Agustus 2010) (Bukti P-17).
25. Bahwa kecurangan terstruktur, sistemik dan masif yang terjadi selama dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Malang Tahun 2010 telah dilaporkan oleh PEMOHON beserta bukti-bukti dan saksi-saksi kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Malang (Panwaskab Malang), namun sampai dengan permohonan Hasil Pemilihan Umum ini diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, tidak ada tindakan atau rekomendasi dari Panwaskab Malang sehingga jelas telah terjadi pembiaran atas kecurangan-kecurangan yang terjadi (Bukti P-7, P-8, P-9, P-12, dan P-18).
26. Bahwa dengan demikian jelaslah telah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistemik dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk

meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Pemohon mengalami kehilangan suara yang sangat signifikan.

27. Bahwa pada prinsipnya tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), dengan demikian suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010 harus dinyatakan tidak sah, karena suaranya diperoleh dengan melakukan tindakan curang yang terstruktur, sistemik dan masif. Oleh karena itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan serta harus didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam Pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010.
28. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 haruslah dibatalkan.
29. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dari keikutsertaannya dalam Pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010, maka PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mewajibkan TERMOHON untuk mengadakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 dan 3.
30. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 106/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dibatalkan maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 107/Kpts/KPU-Kab/104.329781/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang 2010 Tanggal 13 Agustus 2010 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
- III. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rendra Kresna, SH.,MM dan H. Subhan AMd, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010;
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang hanya diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-18 sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Bukti P.II-1 | Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor: 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal 5 Juni 2010 |
| 2 | Bukti P.II-2 | Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor: 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 Tanggal 7 Juni 2010 |
| 3 | Bukti P.II-3 | Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum |

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
- 4 Bukti P.II-4 Formulir Model DB 1 KWK KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Malang tahun 2010 tingkat kabupaten beserta lampiran Model DB-1 KWK KPU
 - 5 Bukti P.II-5 Formulir Model DB-2 KWK KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Kab. Malang
 - 6 Bukti P.II-6 Transkrip Diskusi Publik tentang Poilitik Uang Dalam Pilkada , pendapat DR. Frans Hendra Winarta, SH, MH
 - 7 Bukti P.II-7 Bukti Laporan ke Panwascam tertanggal 6 Agustus 2010, 3 Agustus 2010, 5 Agustus 2010 dan surat pernyataan warga masyarakat tanggal 28 Juli 2010 dan surat pernyataan warga lainnya, tentang adanya money poilitik, di Kecamatan Bantur, Pagelaran, kepanjen, lawang dan Pagak. Obyek money politik berupa pembagian beras dalam bungkus plastik bergambar pasangan calon nomor – 1.
 - 8 Bukti P.II-8 Berkas laporan dan rekomendasi dari Panwascam Pakis ke Panwaskab tertanggal 9 Agustus 2010 dan surat pernyataan warga masyarakat tertanggal 29 Juli 2010 tentang adanya money poilitik, di kecamatan pakis, pagak dan gedangan yang dilakukan oleh pasangan calon no. 1. Obyek money politik pembagian uang.
 - 9 Bukti P.II-9 Bukti Laporan Panwascam tanggal 7 Agustus 2010 dan surat pernyataan warga masyarakat tentang adanya money poilitik, di kecamatan Tirtoyudo dan Wajak yang dilakukan oleh pasangan calon no. 1. Obyek money politik pembagian 35 sak dan 12 sak semen.

- 10 Bukti P.II-10 Bukti Laporan ke Panwascam tanggal 3 Agustus 2010 beserta lampirannya tentang adanya money poilitik di kecamatan pakis yang dilakukan oleh tim pasangan calon no. 1. Obyek money politik pembagian uang. Dalam bukti tersebut juga ada upaya kampanye di masa tenang oleh Anggota DPRD dari PKS (Sdr. Imam Syafii) dan Demokrat selaku partai pengusung pasangan calon No. 1.
- 11 Bukti P.II-11 Surat pernyataan tanggal 21 Juli 2010 telah menerima beras dan jam dinding yang berlogo pasangan calon no. 1
- 12 Bukti P.II-12 Bukti laporan ke panwas tanggal 4 Agustus 2010 tentang adanya piagam yang dikeluarkan oleh pasangan calon no. 1 sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- 13 Bukti P.II-13 VCD tentang kampanye pasangan calon no. 1 di rumah PNS Djuadi di Desa Sengguruh, Kec. Kepanjen yang dihadiri oleh Istri Sdri Subhan (calon wakil bupati pasangan calon no. 1) dan Kepala desa Sengguruh Sdri. Lilik Alfiatuljanah.
- 14 Bukti P.II-14 Berita Harian Surya Tanggal 12 Juli 2010 judul Rendra Janji Bantu dan Dukung GTT/PTT
- 15 Bukti P.II-15 Foto tentang anggota PPS yang melakukan kampanye dengan membawa surat suara yang mengarahkan pemilih mencoblos pasangan calon no. 1
- 16 Bukti P.II-16 Baliho surat suara berukuran 5 x 10 meter yang hanya menampilkan gambar pasangan calon no. 1
- 17 Bukti P.II-17 Koran *Kompas*, 18 Agustus 2010, Pidato Kenagaraan Presiden R.I. Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 16 Agustus 2010 judul berita “Politik Uang Hanya Sengsarakan Rakyat“.
- 18 Bukti P.II-18 Tanda bukti Laporan ke Panwas tanggal 5 Agustus 2010, 3 Agustus 2010, 4 Agustus 2010, 2 Agustus 2010 tentang pelanggaran pilkada yang dilakukan

		pasangan calon nomor 1.
19	Bukti P.II-19	Tanda Terima Laporan Panwaslukada Kecamatan Ngantang Nomor 3/Panwaslukada/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010
20	Bukti P.II-20	Tanda Terima Laporan Panwaslukada Kecamatan Kasembon Nomor 36/Panwaslukada/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010
21	Bukti P.II-21	Tanda Terima Laporan Panwaslukada Kecamatan Bululawang Nomor 270/Panwaslu.III-BII/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010
22	Bukti P.II-22	Koran Radar Malang tanggal 8 Juli 2010
23	Bukti P.II-23	Pernyataan Irfan Affandi dan Ruhardi Rarundra tanggal 26 Agustus 2010
24	Bukti P.II-24	Pernyataan Saksi Eko Asto Wartono bertanggal 26 Agustus 2010

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 14 (empat belas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mustakim

- Saksi bekerja di CV Sumber Damai.
- CV Sumber Damai menerima pesanan dari Toko Morodadi, Malang, beras sebanyak 50 ton, dengan permintaan agar dikemas dalam kantong bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Beras 50 ton dikemas dan dikirim bertahap selama beberapa minggu.
- Saksi mengirim beras tersebut ke i) rumah dinas Pak Rendra, ii) kantor PT ACA PakHermawan/Iwan, dan iii) Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mengantarkan beras milik Pasangan Nomor 1 sekitar tanggal 7 April

2. Rohhadi Mulyo Santoso

- Sri melaporkan kepada Saksi bahwa Suwandi memerintahkan warga mencoblos Pasangan Nomor 1 dan malam hari setelah pencoblosan warga boleh mengambil beras di rumah Suwandi.
- Pada malam hari, Saksi pergi ke Desa Srigading dan melihat memang ada pembagian beras oleh Suwandi.

- Beberapa warga yang mengambil beras mengakui mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Tutik dan Ginah juga melaporkan kepada Saksi bahwa warga Desa Sumber Waras RT 1 sampai dengan RT 6 menerima beras 2,5 kg dan gula bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Salah satu ketua RT mengakui menerima sembako pada dua hari sebelum pencoblosan, dari Hartono untuk dibagikan kepada warga.
 - Warga yang mengambil beras mengakui kepada Saksi bahwa mereka mencoblos Pasangan Nomor 1.
 - Tutik dan Ginah melaporkan pembagian sembako tersebut ke Panwasdam.
3. **Tri Antono**
- Saksi memperoleh beras 2,5 kg dan gula dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye.
4. **Yulianto dan Rama Ri'fan**
- Saksi mendengar Kepala Desa Gondang Legi Kulon H Ashari mengatakan bahwa seluruh Kades dikumpulkan oleh Kepala Desa Suko Sari di kantor PT ACA milik Iwan Kurniawan dan dimintai bantuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Seusai acara, setiap Kepala Desa yang hadir diberi uang Rp.500.000,-
 - Terdapat pertemuan para Kepala Desa di Warung Kemuning, Desa Banjar Rejo, yang dihadiri sekitar 11 kepala desa. Para kepala desa tersebut diajak ke PT ACA dan diberi uang sekitar Rp.3.000.000,- per kepala desa yang hadir.
 - Ashari mengatakan kepada Saksi bahwa desa yang memenangkan Pasangan Nomor 1 akan dipenuhi semua permintaan infrastruktur; sementara desa yang 70% penduduknya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan dihargai Rp.5.000,- per kepala.
5. **A Buhori**
- Saksi tinggal di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, dan menjadi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Pada hari Sabtu, tanggal 30, masyarakat mengambil raskin ke rumah RT 03 Desa Brongkal.

- Saksi mengetahui dari salah seorang warga bahwa satu kresek raskin harus ditebus dengan biaya Rp.5.500,-. Di dalam kresek tersebut, Saksi melihat ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan paku menancap dan tulisan coblos Pasangan Nomor 1.
- Pada tanggal 6, Saksi melapor ke Panwascam dengan meyerahkan bukti raskin. Pada tanggal 7, Saksi diajak oleh Panwascam untuk melapor ke Panwaskab sekitar pukul 17:15 WIB. Panwaskab mengatakan kepada Saksi bahwa seandainya laporan diteruskan, yang akan terkena adalah Ketua RT, bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. **Muhammad Lutfi**

- Saksi melihat baliho besar bergambar logo Kabupaten Malang, logo KPU, dan kotak suara yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja.
- Baliho tersebut dipasang di jalan Suropati Kecamatan Gondang Legi, di Kecamatan Lawang, dan di Kecamatan Bululawang.

7. **Sibaweh Ghozali Amin**

- Saksi mendapat laporan dari warga dan mendampingi melapor ke Panwascam mengenai adanya pembagian sembako.
- Saksi, tanpa undangan, menghadiri rapat DPAC PKB Kecamatan Pakis di rumah Ketua PAC PKB Pakis yang bernama Satar. Dalam rapat tersebut, dinyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
- Saksi melihat di akhir rapat ada pembagian baju koko dan uang Rp.50.000,-
- Satar menyatakan bahwa baju dan uang merupakan hasil komunikasi Satar dengan Iwan Kurniawan.

8. **Mulyono**

- Saksi melihat ada yang membawa tiga paket beras.

9. **Nur Yasin**

- Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan Muhammad Lutfi.
- Saksi melihat baliho tersebut di Kecamatan Daung dan di Kecamatan Kepanjen;

10. **Lunto Wiyantoro**

- Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan Muhammad Lutfi.

- Baliho bergambar contoh surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja dengan logo Pemkab Malang dan KPU terdapat di Kecamatan Dampit.

11. **Sigit Setiawan**

- Saksi dari PDI Perjuangan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 3 Agustus 2010, Saksi mendapat informasi bahwa kader PDIP melakukan pertemuan dengan Iwan Kurniawan pada 24 Juli 2010 di kafe Und Corner.
- Saksi menelepon Ketua Fraksi PDIP yang mengakui memang ada pertemuan tersebut, yang dikatakannya acara tersebut terkait dengan pekerjaan.

12. **Suhadi**

- Saksi adalah saksi pada rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah menuliskan keberatan pada formulir keberatan.
- Mengenai baliho, Saksi pernah menelepon Totok (KPU) dan Ketua KPU untuk menanyakan keberadaan baliho tersebut.
- Totok saat itu menjawab bahwa hal tersebut adalah wewenang Panwas, bukan wewenang KPU Kabupaten Malang.
- Baliho tersebut berukuran sekitar 6x8 meter dan 10x12 meter.

13. **Eko Wasto**

- Saksi adalah pengurus ranting PDI Perjuangan.
- Pada 24 Juli 2010 Saksi mengetahui ada pertemuan antara Hari Sasongko dan Suaib (Fraksi PDIP) dengan pasangan calon Iwan Kurniawan tetapi tidak mengetahui isi pembicaraan.
- Pada tanggal 22 Juli 2010 di Taman Indi, ada pertemuan PDI Perjuangan, PKB, beberapa PNS, serta Iwan Kurniawan, tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya bertanggal 25 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban terhadap Perkara Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil Permohonan, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan/bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu ditegaskan bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bukan pula mengenai terjadinya perbedaan dan atau selisih penghitungan suara. Karenanya Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 6 PMK No.15 Tahun 2008;
3. Bahwa benar, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 5 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (Bukti T-2), pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya ditulis pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah :
 - 3.1. Agus Wahyu Arifin, Dr. H. MM. dan Abdul Mujib Syadzili, Drs. H. MSi.;
 - 3.2. Mochamad Geng Wagyudi, SH., MHum. Dan Abdul Rahman, Drs. H.;
 - 3.3. Rendra Kresna, Drs. H. SH. MM. MPM. MAP. Dan Subhan, H. Amd.;
4. Bahwa benar, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 7 Juni 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-5**), nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah :
 - 4.1. Nomor urut 1 (satu) atas nama calon :
 - a. Kepala Daerah Drs. Rendra Kresna, SH, MM;
 - b. Wakil Kepala Daerah H. Subhan, Amd;

- 4.2. Nomor urut 2 (dua) atas nama pasangan calon :
 - a. Kepala Daerah Mochamad Geng Wahyudi, SH, MHum;
 - b. Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Rahman;
- 4.3. Nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan calon :
 - a. Kepala Daerah Dr. H. Agus Wahyu Arifin, MM;
 - b. Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, MSi;
5. Bahwa benar, sebagaimana lampiran Model DB-1 KWK Surat Keputusan Termohon Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-7**), jumlah perolehan suara masing-masing Peserta Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah :
 - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 672.511 suara sah (62,04 %);
 - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 320.571 suara sah (29,57 %);
 - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sejumlah 90.877 suara sah (8,38 %);
6. Bahwa sebagaimana lampiran Model DB-1 KWK Surat Keputusan Termohon Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-7**), dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 sebanyak 1.882.452, yang menggunakan hak pilih adalah sejumlah 1.118.374 dan yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 164.078. Sedangkan jumlah suara sah adalah 1.083.959 dan jumlah suara tidak sah adalah 37.228;
7. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 bertanggal 12 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terjadi ketika proses sebelum, pada saat dan setelah penghitungan suara/rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diwarnai dengan praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum,

sebagaimana yang dimaksudkan pada dalil angka 6 huruf a s/d huruf c permohonannya;

8. Bahwa sebagaimana dalil angka 6 permohonan, Pemohon mendalilkan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada dinilai tidak netral. Hal tersebut dilakukan secara sistematis dan masif mulai dari KPPS, PPS, dan PPK. Demikian pula dengan Panwascam, juga didalilkan tidak bersikap netral, berpihak pada pasangan calon nomor urut 1, dengan bukti diantaranya sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa dalil poin 6.a.1. menyatakan, anggota KPPS, PPS, dan PPK seringkali berkumpul dan membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor 1;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* di samping tidak benar, juga kabur. Yakni tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana dan bagaimana cara KPPS, PPS dan PPK membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1 *a quo*. Karena pada faktanya, setelah Termohon melakukan penelusuran dan pengecekan atas apa yang didalilkan Pemohon *a quo*, ternyata tidak dapatkan kenyataan seperti dalil permohonan *a quo*. Kalau *toh* yang dimaksudkan Pemohon dengan "*berkumpul dan membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1*" *a quo* adalah sewaktu melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, maka itu pun tanpa kesertaan PPS dan KPPS dan sama sekali bukan kegiatan sosialisasi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1, namun sosialisasi agar penyelenggaraan pemilukada berjalan lancar, yang sekaligus dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sehingga dengan demikian, kegiatan sosialisasi *a quo* adalah merupakan kegiatan yang benar menurut hukum, apalagi kenyataannya memang tidak pernah ada penyalahgunaan kegiatan sosialisasi dimaksud guna pemenangan pasangan calon tertentu dan atau pemboncengan kepentingan pasangan calon tertentu dalam sosialisasi dimaksud;

Bahwa namun demikian, jika yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan dalil *a quo* adalah peristiwa atau pelanggaran yang pernah terjadi dan dilakukan oleh anggota KPPS dan atau PPK, maka hal itu sebenarnya

merupakan ranah kewenangan Panwaslukada Kabupaten Malang. Namun demikian, itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai tingkatan tahapan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa pelanggaran dan tindak lanjut yang dilakukan Termohon dimaksud adalah:

- Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, terdapat anggota KPPS TPS 2, yang bernama Munir dan Ketua KPPS TPS 7, bernama Kamari, pada tanggal 4 Agustus 2010, saat mengedarkan C6 KWK kepada pemilih tanpa sepengetahuan Termohon, juga memberikan selebaran berisi ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 1;

Peristiwa tersebut diketahui tim pasangan calon nomor urut 2 dan dilaporkan kepada Panwascam Pujon, sehingga segera dapat dicegah. Kemudian Panwascam Pujon beserta PPK Pujon dan Muspika Pujon turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi dan ternyata peristiwa *a quo* benar. Berdasarkan rekomendasi dari Panwascam Pujon, PPS Desa Bendosari mengambil sikap dengan memberhentikan Sdr. M. Munir dan Sdr. Kamari dari keanggotaannya sebagai KPPS, sebagaimana **bukti T-67 dan T-68**;

- Di Kecamatan Jabung, terdapat anggota PPK, bernama Yusuf Charson, atas rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Malang, telah diberhentikan oleh Termohon dari anggota PPK, karena diduga kuat masih aktif sebagai PAC PKB Jabung, sebagaimana **bukti T-51**;
- Di Kecamatan Pagelaran, anggota PPS Desa Brongkal, bernama Ali Hasan, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Malang, telah diberhentikan dari anggota PPS, karena terindikasi kuat aktif dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3, **Bukti T-44**;
- Di Kecamatan Wonosari, anggota PPK bernama Fahriss Affandi, telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan PPK, karena diduga kuat aktif sebagai pengurus Partai PPP, **Bukti T-65**;

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka sama sekali tidak terbukti menurut hukum, baik Termohon maupun Panwaslukada bersikap tidak netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil

kepala daerah. Oleh karena faktanya terhadap pelanggaran-pelanggaran *a quo* telah diselesaikan, baik oleh Termohon maupun oleh Panwaslukada sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lagi pula, sikap tegas Termohon *a quo* secara *a contrario* juga merupakan bukti tak terbantahkan bahwa Termohon telah melakukan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 secara *fairness* dan akuntabel;

- 8.2. Dalil poin 6.a.2. dan 6.a.3. menyatakan bahwa anggota Panwaslukada Kabupaten Malang dan Panwascam membiarkan terjadinya dugaan politik uang di Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Bantur dan Kecamatan Gondanglegi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni dengan membagi-bagikan beras 2 kg yang dicover plastiknya terdapat photo pasangan calon nomor 1 dan membiarkan Pasangan Calon nomor urut 2 memberikan sebanyak 2000 lembar kupon untuk ditukar beras sebanyak 10 kg;

Bahwa tidak benar Panwaslukada Kabupaten Malang dan Panwascam membiarkan terjadinya dugaan politik uang, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*. Termohon mengetahui dengan benar, Panwaslukada telah berperan aktif merespon setiap permasalahan yang muncul, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada peristiwa atau dugaan pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon, yang terjadi di 3 (tiga) kecamatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslukada yang terjadi di Kecamatan Pakisaji, Pelapor bernama Suliono, Terlapor bernama Budi dan Misdi, dengan laporan nomor 24/07/Panwaslucam/Pakisaji/VIII/2010, status terakhir bahwa laporan yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Yang terjadi di Kecamatan Bantur, Pelapor bernama Sibaweh Ghozali Amin, Terlapor Titik Hariono, dengan laporan nomor 01/Panwaslukada/VI/ II/2010, status terakhir dinyatakan bahwa laporan dimaksud telah kedaluwarsa. Sedangkan yang terjadi di Gondanglegi, Pelapor bernama Muchlis, Terlapor Tim pasangan ebes Ngalam, laporan nomor 015/Panwascam/Pilkada/VIII/2010, status laporan terakhir dinyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, **Bukti T-72 dan T-73**;

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan;

- 8.3. Dalil poin 6.a.4. menyatakan bahwa kampanye pasangan calon nomor 2 dilakukan di luar jadwal dan tempat yang ditentukan, tidak pernah mendapat tegoran dari Panwaslukada Kabupaten Malang;
Dalil Pemohon ini, di samping tidak memiliki nilai pembuktian, juga tidak benar. Seandainya pun benar, *quod non*, mestinya Pemohon melaporkan ke Panwalukada, karena pelanggaran *a quo* merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Malang. Karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;
- 8.4. Dalil poin 6.a.5. menyatakan telah terjadi kolusi antara Termohon dengan pasangan calon nomor urut 1 ketika melakukan sosialisasi yang melibatkan petugas KPU, PPK dan PPS dengan memberikan contoh (simulasi) pada kertas suara yang sudah ada pasangan calon nomor 1;
Dalil Pemohon *a quo* pada dasarnya sama dengan atau merupakan pengulangan dari dalil Pemohon poin 6.a.1. dan karenanya dengan sendirinya telah terbantahkan dengan uraian Termohon, sebagaimana poin 8.1. di atas;
9. Bahwa pada dalil angka 6 huruf b Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 telah mengkoordinir secara sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh birokrat mulai dari kepala dinas, camat hingga kepala desa, yang hal tersebut dilakukan dengan cara :
 - 9.1. Kepala Dinas dan Camat menginstruksikan kepada kepala desa/lurah untuk mensosialisasikan pasangan calon nomor urut 1 dengan membagikan poster/gambar dari pasangan calon nomor 1, sebagaimana dalil poin 6.b.1.;Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar, di samping Pemohon lagi-lagi tidak menjelaskan secara rinci dalilnya *a quo*. Faktanya, tidak terdapat satu pun laporan dari masyarakat atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Malang tentang terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, kecuali dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan di muka dan telah ditindaklanjuti dimaksud. Bahkan pada rapat-rapat koordinasi bersama tim kampanye masing-masing pasangan calon, hingga rapat

terakhir pada tanggal 4 Agustus 2010, tidak satupun yang menyampaikan terjadinya peristiwa sebagaimana didalilkan *a quo*;

- 9.2. Pasangan Calon nomor 1 selalu menggunakan acara-acara dinas wakil Bupati Malang dengan acara sosialisasi, kampanye untuk memilih pasangan nomor 1 dalam pemilukada tanggal 5 Agustus 2010 dengan membagi-bagikan beras, jam dinding, semen (bahan bangunan), baju koko, mukenah, uang yang pendistribusiannya dilakukan oleh aparat pemerintah baik tingkat kecamatan atau desa/kelurahan, sebagaimana dalilnya poin 6.b.2;

Sekali lagi, dalil Pemohon *a quo* menyulitkan Termohon untuk menjawab atau menanggapi, mengingat Pemohon lagi-lagi tidak menyebutkan secara jelas waktu, tempat dan camat/desa mana saja yang dimaksudkan *a quo*, serta dengan cara bagaimana pelanggaran *a quo* dilakukan oleh pasangan calon nomor 1. Termohon tetap berpedoman pada hasil kajian Panwaslukada, sepanjang peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak merupakan laporan masyarakat atau temuan Panwaslukada Kabupaten Malang, maka Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon *a quo*;

- 9.3. Tim sukses pasangan calon nomor 1 melakukan order beras di penggilingan padi di Sumber Wuni Kecamatan Lawang untuk dibungkus dan diberi gambar pasangan calon nomor 1 guna dibagikan kepada pemilih di wilayah Malang Utara, sebagaimana dalilnya poin 6.b.3.;

Dalil Pemohon *a quo* di samping asumsi dan kabur, juga tidak benar, karenanya harus dikesampingkan. Kecuali jika yang dimaksud adalah peristiwa yang terjadi tanggal 5 Agustus 2010, di Desa Sumberwuni Kecamatan Lawang, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Abdul Mujib Idris, alamat RT.30/RW.06 Krebbe, Kecamatan Bululawang, tentang dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 1, yang dilakukan oleh Sdr. Wandu, dengan menyertakan barang bukti 35 bungkus (beras + gula) dan 1 bungkus beras bergambar pasangan calon nomor urut 1;

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa terlapor, Sdr. Wandu, adalah pedagang sembako, yang mempunyai tradisi setiap menjelang

romadhon membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar perumahan yang tidak mampu sebagai shodaqoh dan waktu kejadiannya sekitar pukul 21.30 WIB, setelah pemungutan suara usai. Dari 36 bungkus sembako terdapat 1 bungkus kemasan bergambar pasangan calon nomor urut 1, yang tidak diketahui asal usulnya oleh Sdr. Wandu. Menurut Sdr. Wandu, pada saat kejadian Sdr. Haris tiba-tiba masuk rumah Sdr. Wandu tanpa ijin pemilik rumah, langsung mengabadikan dengan kamera seisi rumah dan membuat pemilik rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah ketakutan, **Bukti T-74**;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan secara berturut-turut oleh Termohon *a quo*, maka jelas dan nyata dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor 1 telah mengkoordinir secara sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh birokrat mulai dari kepala dinas, camat hingga kepala desa, adalah tidak benar dan tidak berdasar, karenanya harus dikesampingkan;

10. Bahwa pada angka 6.c. didalilkan bahwa pasangan calon nomor 1 telah menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas dan rumah dinas dalam melakukan kampanye;

Dalil Pemohon yang senyatanya tidak benar *a quo*, juga kabur. Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana dan dengan cara bagaimana pasangan nomor 1 melakukan kampanye dengan mobil dinas *a quo*. Hal demikian itu, lagi-lagi sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan, karenanya harus dikesampingkan;

11. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, didalilkan pula bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran cukup serius yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 terhadap pendukung pemohon berupa ancaman-ancaman atau intimidasi, politik uang, pembagian bahan bangunan, baju koko, beras, mukenah, pemaksaan dengan ancaman kekerasan agar tidak memilih Pemohon dan pasangan nomor urut 1 dan hal tersebut telah menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada dalil angka 8 permohonannya;

Termohon membantah dan menolak dalil *a quo*, kecuali peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilaporkan oleh masyarakat

kepada dan atau merupakan hasil temuan Panwaslukada Kabupaten Malang. Dan apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti sebagaimana diantaranya telah dikemukakan tersebut di atas, maka tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan di Mahkamah, karena pelanggaran-pelanggaran *a quo* sudah ditangani yang berwenang dan telah diselesaikan sesuai tingkatan tahapan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana temuan-temuan Panwaslukada sebagai berikut :

11.1. Pada tanggal 5 Agustus 2010, di Desa Sumberwuni Kecamatan Lawang, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Abdul Mujib Idris, alamat RT.30/RW.06 Kreet, Kecamatan Bululawang, tentang dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 1, yang dilakukan oleh Sdr. Wandu, dengan menyertakan barang bukti 35 bungkus (beras + gula) dan 1 bungkus beras bergambar pasangan calon nomor urut 1;

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa terlapor, Sdr. Wandu, adalah pedagang sembako, yang mempunyai tradisi setiap menjelang romadhon membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar perumahan yang tidak mampu sebagai shodaqoh dan waktu kejadiannya sekitar pukul 21.30 WIB, setelah pemungutan suara usai. Dari 36 bungkus sembako terdapat 1 bungkus kemasan bergambar pasangan calon nomor urut 1, yang tidak diketahui asal usulnya oleh Sdr. Wandu. Menurut Sdr. Wandu, pada saat kejadian Sdr. Haris tiba-tiba masuk rumah Sdr. Wandu tanpa ijin pemilik rumah, langsung mengabadikan dengan kamera seisi rumah dan membuat pemilik rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah ketakutan (Bukti T-74);

11.2. Pada tanggal 3 Agustus 2010, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Tutik Puji Rahayu, alamat Jl. Sumbersekar RT.01/RW.06 Kecamatan Lawang, tentang dugaan politik uang pasangan nomor urut 1, yang dilakukan oleh Tofan Teguh Prasetyo, dengan menyertakan barang bukti berupa kaos putih berlengan biru,

bertuliskan Arema Madeb Mantep Indonesia dan bergambar pasangan calon nomor urut 1, berjumlah 40 buah kaos;

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa ternyata kaos tersebut atribut kampanye yang tersisa yang dibawa dengan motor oleh Sdr. Tofan Teguh Prasetyo, sebagai tukang ojeg, yang tidak tahu apa-apa isi karung yang dibawanya. Dan kaos tersebut tidak dimaksudkan untuk dibagi-bagikan, **Bukti T-75**;

- 11.3. Pada tanggal 5 Agustus 2010, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Haris Budi Kunchahyo, alamat RT.30/RW.06 Krebbe Kecamatan Bululawang, tentang dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 1, dengan terlapor Shophia, menyertakan barang bukti berupa 1 (satu) zak semen, sedangkan yang dilaporkan sebanyak 35 zak semen;

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa Sophia (terlapor) adalah pedagang bahan-bahan bangunan. Semen sebanyak 35 zak dimaksud adalah kiriman dari UD. Makmur sesuai pesanan dari terlapor, sebagai barang dagangan. 1 (satu) zak semen diambil paksa oleh Sdr. Haris dan dijadikan barang bukti untuk diserahkan kepada Panwascam Wajak. Dan Shopia bukan tim pasangan calon yang terdaftar di KPU, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa, **Bukti T-76**;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslukada Kabupaten Malang dari peristiwa-peristiwa yang secara berturut-turut dikemukakan tersebut di atas, maka senyatanya peristiwa-peristiwa *a quo* bukanlah merupakan pelanggaran;

12. Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, semakin nampak jelas dan terang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan *in litis* sesungguhnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang telah diselesaikan oleh yang institusi dan pihak berwenang sesuai pada tingkatan dalam tahapan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2010, saat rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon, saksi Pemohon menuangkannya sebagai keberatan dalam formulir Model DB2-KWK. Padahal, pada saat penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, tidak seorang pun saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model C-3 KWK. Demikian juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, tidak seorang pun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan dan menuangkannya dalam formulir Model DA-2 KWK, **Bukti T-11 s/d T-43;**

13. Bahwa sungguh Termohon memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 yang *fairness* dengan mengindahkan segala ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan Termohon juga melibatkan semua pihak untuk dapat menjalankan komitmen *a quo*. Hal mana dibuktikan dengan pelibatan Pemohon dan atau Tim Kampanye Pemohon dengan Peserta Pemilukada Kabupaten Malang lainnya bersama Termohon, baik ketika melakukan validasi dan penetapan DPT, penyusunan jadwal kampanye maupun pencatuman nama dan foto dalam pencetakan kertas suara, serta pada waktu melakukan pencopotan alat peraga kampanye Peserta Pemilukada ketika sudah memasuki hari tenang. Bahkan, agar tercapai pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 yang kualitatif, Termohon bersama semua pasangan calon dan tim kampanyenya melakukan ikrar bersama yang disaksikan oleh Panwaslukada Kabupaten Malang dan Muspida Kabupaten Malang. Ikrar bersama yang dikemas dengan jargon "Menang itu Tujuan, Damai itu Keharusan" itu menyepakati: (1) siap menang dan siap kalah, (2) mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) mengikuti pemilukada secara aman, tertib dan damai, dan (4) menyelesaikan semua perselisihan secara musyawarah mufakat dan apabila hal itu tidak dicapai, maka akan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Bukti T-69 dan T-70;**
14. Bahwa pada dasarnya, Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sejak tahapan awal hingga tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten, Termohon telah bersikap profesional dan menjunjung segenap etika, serta responsif dalam merespon setiap kejadian. Karenanya, di

lapangan, hampir tidak didapati kejadian yang berarti dan penyelenggaraan Pemilukada Malang Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Termohon menegaskan kembali penolakan atas dalil ketidaknetralan Termohon dan seluruh aparatus penyelenggara lainnya, termasuk Panwaslukada Kabupaten Malang, terjadinya pelanggaran berupa keterlibatan pegawai negeri yang merugikan pasangan calon dan keberpihakan aparatur penyelenggara pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 terhadap pasangan calon tertentu, serta terjadinya *money politics* dan penggunaan fasilitas pemerintah oleh pasangan calon tertentu. Dan andai pun hal itu terjadi, *quod non*, maka itu pun merupakan kejadian yang bersifat kasuistis yang jauh untuk dapat disebut sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat mempengaruhi kemenangan pasangan calon tertentu urut tertentu, sebagaimana kesimpulan dalil permohonan angka 11;

15. Bahwa sekali lagi ditegaskan, jika kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam dalil Permohonan sebagai pelanggaran *a quo* itu benar-benar terjadi pada kenyataannya, *quod non*, maka hal itupun terjadi secara kasuistik dan bukan merupakan pelanggaran yang disengaja dan direncanakan sebelumnya. Apalagi merupakan hasil kerja sama yang diinsyafi oleh Termohon (bersama perangkat penyelenggara Pemilukada Malang Tahun 2010 pada tingkat PPK, PPS dan KPPS) bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Malang guna memenangkan pasangan calon tertentu misalnya. Sehingga oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 yang *fairness* dan akuntabel. Oleh karena itu, menurut pendapat Termohon, kemenangan pasangan calon nomor urut tertentu, *in casu* pasangan calon nomor urut 1, dalam pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 *a quo* adalah bukan merupakan akibat praktik curang dan atau karena terjadinya pelbagai pelanggaran lainnya sebagaimana didalilkan dalam permohonan. Bahkan jika Termohon harus mengutip hasil survey lembaga survey yang kredibel, yakni Lingkaran Survey Indonesia dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Unibraw Malang, maka kemenangan pasangan calon nomor urut 1 *a quo* merupakan hal yang dapat diprediksi jauh-jauh waktu sebelumnya, **Bukti T-54 s/d T-58**;

16. Bahwa selain itu, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa tidak terdapat satu pun selisih akumulasi jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010 antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS dengan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon;
17. Bahwa guna membuktikan Termohon benar-benar telah menyelenggarakan pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010 sebagaimana dikemukakan dalam uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon dapat diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa formulir Model DB-KWK beserta lampiran-lampirannya dan DA-KWK beserta lampiran-lampirannya, **Bukti T-10 s/d T-43**;
18. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilu Kabupaten Malang Tahun 2010 telah sesuai hukum, maka Termohon menolak dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, sehingga karenanya dengan sendirinya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN :

Berdasarkan semua yang hal yang dikemukakan di atas, mohon Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus :

Dalam Pokok Permohonan :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Jawaban terhadap Perkara Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil Permohonan, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan/bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu ditegaskan bahwa setelah membaca dan

meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan, ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan bukan pula karena terdapat perbedaan dan atau selisih hasil penghitungan suara perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010. Karenanya Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 6 PMK 15/2008;

3. Bahwa benar, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya ditulis pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 5 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-1 dan T-2**) adalah :
 - 3.1. Agus Wahyu Arifin, Dr. H. MM. dan Abdul Mujib Syadzili, Drs. H. MSi.;
 - 3.2. Mochamad Geng Wahyudi, SH., MHum. Dan Abdul Rahman, Drs. H.;
 - 3.3. Rendra Kresna, Drs. H. SH. MM. MPM. MAP. Dan Subhan, H. Amd.;
4. Bahwa benar, nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 7 Juni 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-4 dan T-5**) adalah :
 - 4.1. Nomor urut 1 (satu) atas nama calon:
 - a. Kepala Daerah Drs. Rendra Kresna, SH, MM;
 - b. Wakil Kepala Daerah H. Subhan, Amd;
 - 4.2. Nomor urut 2 (dua) atas nama pasangan calon:
 - a. Kepala Daerah Mochamad Geng Wahyudi, SH, MHum;
 - b. Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Rahman;

- 4.3. Nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan calon:
- a. Kepala Daerah Dr. H. Agus Wahyu Arifin, MM;
 - b. Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, MSi;
5. Bahwa benar, perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 (**Bukti T-6 dan T-7**) adalah :
- 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 672.511 (62,04%);
 - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sejumlah 320.571 (29,57%);
 - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 90.877 (8,38%);
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010, bertanggal 12 Agustus 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 *a quo*, dengan mengemukakan beberapa alasan sebagaimana yang didalilkan dibawah berikut ini;
7. Bahwa pada dalil angka 8 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa apa yang disampaikan oleh DR. Frans Hendra Winarta, SH.MH. secara nyata telah terjadi dalam pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Malang, praktek *money politics* secara meluas dalam bentuk pemberian uang, pembagian beras, kerudung, baju taqwa, jam dinding, semen dalam jumlah besar. Dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Malang;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo* dan telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Malang adalah :
- 8.1. Pembagian beras dalam kantong plastik yang bergambar pasangan calon nomor urut 1 dan gula tersebar di Kecamatan Bantur, Pagelaran, Kepanjen, Lawang, Pagak, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon angka 9;
- Dugaan pelanggaran di beberapa kecamatan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dan telah dilaporkan ke Panwaslukada *a quo*, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Di Kecamatan Bantur, berkaitan dengan pembagian sembako, Pelapor Sibaweh Ghozali Amin, Terlapor Titik Hariono, peristiwanya pada tanggal 23 Juli 2010 Sdri. Titik Hariono dikunjungi seseorang yang namanya tidak dikenal sambil memberikan beberapa paket sembako untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Sdri. Titik Hariono menyuruh anak-anak untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sembako tersebut diantaranya ibu Mina, ibu Sriati, ibu Maysun dan ibu dari Sdr. Turmuji dan Sdri. Titik Hariono sama sekali tidak menyampaikan pesan apapun terkait dengan pasangan calon peserta pemilu kadua dan terlapor bukan tim sukses yang terdaftar di KPU. Sedangkan status laporan a quo dinyatakan kadaluwarsa, dengan alasan karena peristiwa a quo dilaporkan melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadi peristiwa dimaksud, Bukti T-79;
- Di Kecamatan Pagelaran, berkaitan dengan pembagian raskin ada kartu pasangan calon nomor urut 1, Pelapor A. Buhori, Terlapor Subali, kejadian pada tanggal 4 Agustus 2010. Terlapor pada waktu itu meminta Sdr. Hasan dan Huzaimah untuk mengambil raskin. Terlapor tidak mengetahui kalau dalam kantong raskin terdapat kartu/kupon yang bergambar pasangan calon nomor urut 1. Terlapor bukan tim sukses pasangan calon nomor urut 1. Status laporan a quo terakhir dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dengan alasan kejadian yang dimaksud, terlapor hanya menjalankan tugas sebagai ketua RT untuk mengkoordinir pembagian raskin pada warganya dan Terlapor tidak mengetahui bahwa paket raskin disisipi kartu bergambar salah satu pasangan calon, Bukti T-82;
- Di Kecamatan Kepanjen, Termohon tidak mengetahui kejadiannya secara persis, hanya berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaslukada, dapat diketahui terdapat laporan dugaan pelanggaran dari Haris Budi Kuncahyo, dengan Terlapor Sdr. Santoyo, Nomor laporan 03/Panwascam/02/VII/2010, status laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti,

dengan alasan kejadian yang dimaksud terjadi tanggal 10 Juli 2010 sesuai dengan ketentuan bahwa kasus yang dilaporkan sudah kadaluwarsa, **Bukti T-80**;

- Di **Kecamatan Lawang**, Pelapor Abdul Mujib Idris, alamat RT.30/RW.06 Kreet, Kecamatan Bululawang, Terlapor Sdr. Wandu, peristiwa pada tanggal 5 Agustus 2010, tentang dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 1, dengan barang bukti 35 bungkus (beras + gula) dan 1 bungkus beras bergambar pasangan calon nomor urut 1.

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa terlapor, Sdr. Wandu, adalah pedagang sembako, yang mempunyai tradisi setiap menjelang romadhon membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar perumahan yang tidak mampu sebagai shodaqoh dan waktu kejadiannya sekitar pukul 21.30 WIB, setelah pemungutan suara usai. Dari 36 bungkus sembako terdapat 1 bungkus kemasan bergambar pasangan calon nomor urut 1, yang oleh Sdr. Wandu tidak diketahui asal usulnya. Menurut Sdr. Wandu, pada saat kejadian Sdr. Haris tiba-tiba masuk rumah Sdr. Wandu tanpa ijin pemilik rumah, langsung mengabadikan dengan kamera seisi rumah dan membuat pemilik rumah dan orang-orang yang ada di dalam rumah ketakutan. Status laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, dengan alasan Terlapor bukan tim sukses dan pembagian sembako dimaksud adalah sebagai shodaqoh terlapor yang merupakan kegiatan rutin menjelang ramadhan, **Bukti T-82**;

- Masih di **Kecamatan Lawang**, Pelapor Yohanes Bagus Budiyanto, Terlapor Tim pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), berkaitan dengan dugaan politik uang, dengan bukti atribut kartu nama pasangan calon nomor urut 2 yang ada tanda tangan H. Gunawan (dealer Suzuki Kec. Gondanglegi). Terlapor tidak disebutkan namanya, hanya disebut tim sukses pasangan calon nomor urut 2, dengan naik sepeda motor membagikan kupon tersebut dari rumah ke rumah sambil menyatakan bahwa kupon tersebut dapat ditukar

sembako sebelum dan sesudah coblosan yang waktu dan tempat masih dirahasiakan. Status laporan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dengan alasan kejadian yang dimaksud tidak diketahui dengan jelas identitas terlapor, **Bukti T-78**. Laporan untuk Tim pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) juga terdapat di Kecamatan Gondanglegi. Namun karena tidak diketahui siapa pelaku dan alamat Terlapornya, maka laporan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti **Bukti T-73**;

- Masih juga di **Kecamatan Lawang**, Pada tanggal 3 Agustus 2010, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Tutik Puji Rahayu, alamat Jl. Sumbersekar RT.01/RW.06 Kecamatan Lawang, tentang dugaan politik uang pasangan nomor urut 1, yang dilakukan oleh Tofan Teguh Prasetyo, dengan menyertakan barang bukti berupa kaos putih berlengan biru, bertuliskan Arema Madeb Mantep Indonesia dan bergambar pasangan calon nomor urut 1, berjumlah 40 buah kaos;

Setelah Panwaslukada Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa ternyata kaos tersebut atribut kampanye yang tersisa yang dibawa dengan motor oleh Sdr. Tofan Teguh Prasetyo, sebagai tukang ojeg, yang tidak tahu apa-apa isi karung yang dibawanya. Dan kaos tersebut tidak dimaksudkan untuk dibagi-bagikan, **Bukti T-75**;

- Sedangkan di **Kecamatan Pagak**, tidak ada laporan dan atau temuan dari Panwaslukada tentang *money politics*, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan fakta *a quo*, maka dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon telah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslukada Kabupaten Malang sesuai tingkatan tahapan dan sesuai kewenangan Panwaslukada dan faktanya pula, tidak terbukti menurut hukum telah terjadi praktek *money politics* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

- 8.2. Pembagian uang tersebar di Kecamatan Pakis, Pagak dan Gedangan yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan

isteri Sdr. Rendra Kresna (Calon Bupati pasangan calon nomor urut 1), sebagaimana didalilkan oleh Pemohon angka 10;

Dalil Pemohon *a quo* tidak benar, faktanya tidak terdapat laporan dan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Malang tentang pembagian uang yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, sebagaimana yang disebutkan atau didalilkan oleh Pemohon *a quo*, karenanya dalil *a quo* tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

- 8.3. Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 juga didalilkan melakukan pembagian 35 zak semen di Kecamatan Wajak dan 12 zak semen di Kecamatan Tirtoyudo melalui Kepala Desa Gadungsari, sebagaimana permohonan angka 11;

Benar, pada tanggal 5 Agustus 2010, Panwaslukada Kabupaten Malang menerima laporan dari Haris Budi Kuncahyo, alamat RT.30/RW.06 Krebet Kecamatan Bululawang, tentang dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 1, dengan terlapor Shophia, menyertakan barang bukti berupa 1 (satu) zak semen, sedangkan yang dilaporkan sebanyak 35 zak semen;

Setelah Panwaslukada melakukan pemeriksaan terhadap laporan *a quo*, terungkap fakta bahwa Sophia (terlapor) adalah pedagang bahan-bahan bangunan. Semen sebanyak 35 zak dimaksud adalah kiriman dari UD. Makmur sesuai pesanan dari terlapor, sebagai barang dagangan. 1 (satu) zak semen diambil paksa oleh Sdr. Haris dan dijadikan barang bukti untuk diserahkan kepada Panwascam Wajak. Dan Shopia bukan tim pasangan calon yang terdaftar di KPU, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Status laporan *a quo* terakhir dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan kejadian yang dimaksud terjadi bukan karena terlapor membagikan barang yang dimaksud, melainkan karena terlapor sehari-hari mempunyai usaha toko bahan bangunan, Bukti T-72;

Sedangkan tentang 12 zak semen di Kecamatan Tirtoyudo, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, tidak didapati laporan dan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Malang, karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

- 8.4. Pada tanggal 3 Agustus 2010 sekitar Pukul 19.30 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB anggota DPRD Kabupaten Malang, Sdr. Imam Syafii yang berasal dari Partai PKS didalilkan memberikan ceramah di hadapan kelompok masyarakat istighosah yang intinya meminta masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1 di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, yang dikemudian ditindaklanjuti oleh pamong Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis yang diketahui bernama Tatang dengan membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, sebagaimana permohonan angka 12; Peristiwa a quo yang melaporkan adalah Agusta Yohanes Firgo dengan Terlapor I Imam Syafii dan Terlapor II Tatang. Peristiwanya pada tanggal 3 Agustus 2010 Pukul 19.30 – 21.00 WIB, dengan bukti stiker, pamflet, kartu nama, kaos, baju takwa. Kegiatan istighozah dan manakib adalah kegiatan rutin, yang dihadiri sekitar 200 orang dan dilaksanakan di rumah Sdr. Moch. Rifai dan dihadiri oleh Sdr. Imam Syafii. Sdr. Imam syafi'i adalah anggota DPRD dari Partai PKS dan bukan sebagai tim sukses yang terdaftar di KPU, ketika hadir menggunakan mobil pribadi No. Pol. N-1104-GF bukan mobil dinas. Sdr. Imam Syafii setelah menyampaikan ceramah langsung pulang tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Status laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan alasan terlapor tidak memakai fasilitas negara, terlapor tidak melaksanakan kegiatan kampanye, hanya menyampaikan hasil survey LSI. Sedangkan terlapor II (Tatang), yang diduga telah membagi-bagikan atribut pasangan calon madep manteb dan juga diduga membagikan uang kepada jamaah istighozah, laporannya diteruskan kepada instansi terkait untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku, Bukti T-77;
- Oleh karena dugaan pelanggaran a quo telah diproses dan ditangani oleh Panwaslukada sesuai kewenangannya dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;
- 8.5. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 juga didalilkan memberikan jam dinding berlogo pasangan calon nomor urut 1 dan beras di Kecamatan Wagir, sebagaimana permohonan angka 13;

Peristiwa di Kecamatan Wagir, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon a quo, Termohon tidak mengetahui secara persis. Hanya saja berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Panwaslukada Kabupaten Malang, temuan Panwascam Wagir a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dengan alasan kejadian yang dimaksud tidak memenuhi syarat formal, Bukti T-81;

- 8.6. Pasangan calon nomor urut 1 juga didalilkan menerbitkan dan membagikan piagam berlogo Pemerintah Kabupaten Malang yang didalamnya terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 serta mengatasnamakan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015 kepada warga masyarakat sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010, sebagaimana permohonan angka 14;

Peristiwa a quo, di samping tidak ada laporan dan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Malang, sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan penghitungan perolehan suara pasangan calon. Seandainya pun benar terjadi pembagian piagam a quo, quod non, maka di samping sepenuhnya merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Malang, juga tidak dapat diketahui sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Karenanya dalil pemohon a quo tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak beralasan, sehingga beralasan apabila dalil a quo dikesampingkan;

- 8.7. Pasangan calon nomor urut 1 adalah pasangan incumbent, yaitu sebagai wakil bupati Kabupaten Malang periode 2004 – 2009, yang memiliki hubungan fungsional dan struktural kedinasan di dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang didalilkan terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, yaitu memobilisasi para pejabat fungsional dan struktural untuk memenangkan yang bersangkutan dalam pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana permohonan angka 15;

Bahwa dalil a quo, sesungguhnya juga kabur. Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan bagaimana cara Termohon memobilisasi para pejabat-pejabat a quo dan tidak dijelaskan pula, siapa pejabat-pejabat yang dimaksudkan oleh Pemohon a quo. Dalil

permohonan a quo bertentangan dengan fakta, tidak beralasan dan tidak berdasar, lebih-lebih faktanya tidak ada laporan dari masyarakat atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Malang mengenai terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon a quo. Karenanya, dalil a quo haruslah dikesampingkan;

- 8.8. Bahwa didalilkan terdapat kepala desa bersama istri pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye di tengah-tengah masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 1, dengan menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 telah memberikan bantuan uang kepada masyarakat, sebagaimana dalil permohonan angka 16;

Bahwa di samping tidak benar, dalil permohonan a quo juga kabur. Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana terjadinya peristiwa yang didalilkan a quo. Untuk itu harus dikesampingkan;

- 8.9. Bahwa didalilkan lagi, telah dilakukan mobilisasi terhadap para Guru Tidak Tetap (GTT) se-wilayah Kabupaten Malang di GOR Ken Arok Kota Malang pada tanggal 3 Juli 2010 yang dihadiri pasangan calon nomor 1 dan turut dihadiri anggota DPR RI Sdr. Nurul Arifin. Pada kesempatan tersebut dijanjikan untuk yang GTT akan dilakukan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan yang belum terdaftar sebagai GTT akan dijadikan GTT, sebagaimana permohonan angka 17;

Dalil permohonan a quo sama sekali tidak beralasan dan tidak bedasar, karena kegiatan a quo yang peserta dan panitianya adalah GTT dan PTT adalah dalam rangka sosialisasi Rancangan Peraturan pemerintah tentang Tenaga Honorer, dengan pembicara keynote speaker anggota DPR RI dari komisi II. Sedangkan Sdr. Rendra Kresno, calon kepala daerah pasangan calon nomor urut 1 hadir dalam kapasitas sebagai Wakil Bupati Kabupaten Malang. Namun sama sekali tidak ada janji-janji yang dimaksudkan untuk mempengaruhi peserta agar memilih pasangan calon nomor 1, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lagi pula, yurisdiksi kegiatan dimaksud adalah di luar wilayah hukum Kabupaten Malang. Sehingga karenanya telah terbukti dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan harus dikesampingkan, Bukti T-71;

8.10. Bahwa didalilkan dalam permohonan Termohon telah melakukan perekrutan personil Termohon yaitu PPK, PPS dan KPPS yang berstatus pegawai negeri atau karyawan di dalam badan-badan usaha pemerintah daerah atau setidaknya yang dipersamakan dengan pegawai negeri dan tunduk secara hirarkis fungsional struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana dalil permohonan angka 18;

Ditegaskan, bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang melarang anggota PPK, PPS dan KPPS dari pegawai negeri sipil. Malahan ketentuan Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2007 mensyaratkan sekretariat PPK dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil, sebagaimana bunyi selengkapnya sebagai berikut, *“Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.”* Kecuali misalnya telah ternyata bahwa perekrutan *a quo* merupakan bagian dari strategi dan rencana yang bersifat sistematis dan terstruktur untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Namun hal yang demikian itu jauh dari maksud Termohon. Sebab, dalam memilih pegawai negeri sebagai bagian dari jajarannya, Termohon semata-mata mempertimbangkan aspek kualitas, kecakapan dan kemampuan guna membantu kelancaran tugas-tugas Termohon, serta yang siap bekerja secara profesional. Karenanya dalil Pemohon *a quo* tidaklah beralasan dan tidak berdasar;

8.11. Bahwa didalilkan pula, dalam sosialisasi pemilukada yang dilakukan KPPS secara tegas telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan alat peraga yang langsung mengarahkan masyarakat untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana dalil permohonan angka 19;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* di samping tidak benar, juga kabur. Yakni tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana dan bagaimana cara KPPS, PPS dan PPK membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1 *a quo*. Karena pada faktanya, setelah Termohon melakukan penelusuran dan pengecekan atas apa yang didalilkan Pemohon *a quo*, ternyata tidak dapatkan kenyataan seperti dalil

permohonan *a quo*. Kalau *toh* yang dimaksudkan Pemohon dengan “*berkumpul dan membantu sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1*” *a quo* adalah sewaktu melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu pada Kabupaten Malang Tahun 2010, maka itu pun tanpa kesertaan PPS dan KPPS dan sama sekali bukan kegiatan sosialisasi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1, namun sosialisasi agar penyelenggaraan pemilu berjalan lancar, yang sekaligus dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sehingga dengan demikian, kegiatan sosialisasi *a quo* adalah merupakan kegiatan yang benar menurut hukum, apalagi kenyataannya memang tidak pernah ada penyalahgunaan kegiatan sosialisasi dimaksud guna pemenangan pasangan calon tertentu dan atau pemboncengan kepentingan pasangan calon tertentu dalam sosialisasi dimaksud;

Bahwa namun demikian, jika yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan dalil *a quo* adalah peristiwa atau pelanggaran yang pernah terjadi dan dilakukan oleh anggota KPPS dan atau PPK, maka hal itu sebenarnya merupakan ranah kewenangan Panwaslu pada Kabupaten Malang. Namun demikian, itu pun sudah ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa pelanggaran dan tindak lanjut yang dilakukan Termohon dimaksud adalah :

- Di **Desa Bendosari, Kecamatan Pujon**, terdapat anggota KPPS TPS 2, yang bernama Munir dan Ketua KPPS TPS 7, bernama Kamari, pada tanggal 4 Agustus 2010, saat mengedarkan C6 KWK kepada pemilih tanpa sepengetahuan Termohon, juga memberikan selebaran berisi ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat kepada pasangan calon nomor urut 1;

Peristiwa tersebut diketahui tim pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dan dilaporkan kepada Panwaslu Pujon, sehingga segera dapat dicegah. Kemudian Panwaslu Pujon beserta PPK Pujon dan Muspika Pujon turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi dan ternyata peristiwa *a quo* benar. Berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Pujon, PPS Desa Bendosari

memberhentikan Sdr. M. Munir dan Sdr. Kamari dari ke anggotannya sebagai KPPS, **Bukti T-67 dan T-68**;

- Di **Kecamatan** Jabung, terdapat anggota PPK, bernama Yusuf Charson, atas rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Malang, telah diberhentikan oleh Termohon dari anggota PPK, karena diduga kuat masih aktif sebagai PAC PKB Jabung, **Bukti T-51**;
- Di Kecamatan Pagelaran, anggota PPS Desa Brongkal, bernama Ali Hasan, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Malang, telah diberhentikan dari anggota PPS, karena terindikasi kuat aktif dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3, **Bukti T-44**;
- Di Kecamatan Wonosari, anggota PPK bernama Fahris Affandi, telah diberhentikan oleh Termohon dari keanggotaan PPK, karena diduga kuat aktif sebagai pengurus Partai PPP, **Bukti T-65**;

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka menjadi tidak relevan apabila pelanggaran-pelanggaran *a quo* dipermasalahkan lagi di Mahkamah, oleh karena faktanya terhadap pelanggaran-pelanggaran *a quo* telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Lagi pula, sikap tegas Termohon *a quo* secara *a contrario* juga merupakan bukti bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 secara *fairness* dan Panwaslukada Kabupaten Malang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah memasang alat peraga berupa baliho ukuran 5 X 12 meter bergambar surat suara Pemilukada Kabupaten Malang di enam lokasi yang hanya dicantumkan gambar pasangan calon nomor urut 1, dengan maksud mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1, sebagaimana dalil permohonan angka 20;

Bahwa dalam masa kampanye, tidak ada satupun ketentuan peraturan tentang pemilukada yang melarang memasang alat peraga kampanye berupa baliho yang bergambar surat suara Pemilukada dengan hanya mencantumkan gambar pasangan nomor urut 1 dengan maksud mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1, karena

sesungguhnya alat peraga a quo, yang merupakan atribut kampanye memang dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat agar memilih pemasang alat peraga a quo;

Seandainya pun hal demikian itu melanggar ketentuan, quod non, itupun sesungguhnya merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Malang, bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Karenanya dalil Pemohon a quo tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

10. Bahwa Pemohon mendalilkan, dugaan adanya hubungan kolusif antara Sdr. Iwan Kurniawan dengan calon incumbent selaku birokrat sudah terjalin sejak Sdr. Rendra Kresna sebelum menjabat Wakil Bupati Malang, sebagaimana dalil Pemohon poin 21 dan poin 22;

Dalil a quo tidak jelas relevansinya dengan permohonan in litis. Sepengetahuan Termohon tidak ada satu ketentuanpun yang melarang seseorang berhubungan dan atau berkawan dengan siapapun juga, sepanjang hubungan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran dan atau kejahatan. Karenanya dalil Pemohon a quo mohon dikesampingkan;

11. Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, semakin nampak jelas dan terang bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonan *in litis* sesungguhnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang telah diselesaikan oleh institusi dan pihak berwenang sesuai pada tingkatan dalam tahapan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan permohonan dalam perkara in casu. Hal mana dilakukan dengan terlebih dahulu, yakni pada tanggal 12 Agustus 2010, saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh Termohon, saksi Pemohon menuangkannya sebagai keberatan dalam formulir Model DB2-KWK. Padahal, pada saat penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, tidak seorang pun saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir Model C-3 KWK. Demikian juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK, tidak seorang pun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan dan menuangkannya dalam formulir Model DA-2 KWK, Bukti T 10 s/d T-43;

12. Bahwa sungguh Termohon memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan PemiluKabupaten Malang Tahun 2010 yang fairness dengan mengindahkan segala ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan Termohon juga melibatkan semua pihak untuk dapat menjalankan komitmen a quo. Hal mana dibuktikan dengan pelibatan Pemohon dan atau Tim Kampanye Pemohon dengan Peserta PemiluKabupaten Malang lainnya bersama Termohon, baik ketika melakukan validasi dan penetapan DPT, penyusunan jadwal kampanye maupun pencatuman nama dan foto dalam pencetakan kertas suara, serta pada waktu melakukan pencopotan alat peraga kampanye Peserta PemiluKabupaten ketika sudah memasuki hari tenang. Bahkan, agar tercapai pemiluKabupaten Malang Tahun 2010 yang kualitatif, Termohon bersama semua pasangan calon dan tim kampanyenya melakukan ikrar bersama yang disaksikan oleh PanwasluKabupaten Malang dan Muspida Kabupaten Malang. Ikrar bersama yang dikemas dengan jargon “Menang itu Tujuan, Damai itu Keharusan” itu menyepakati: (1) siap menang dan siap kalah, (2) mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) mengikuti pemiluKabupaten secara aman, tertib dan damai, dan (4) menyelesaikan semua perselisihan secara musyawarah mufakat dan apabila hal itu tidak dicapai, maka akan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bukti T-69 dan T-70;
13. Bahwa pada dasarnya, Termohon dalam proses penyelenggaraan pemiluKabupaten Malang Tahun 2010, sejak tahapan awal hingga tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat kabupaten, Termohon telah bersikap profesional dan menjunjung segenap etika, serta responsif dalam merespon setiap kejadian. Karenanya, di lapangan, hampir tidak didapati kejadian yang berarti dan penyelenggaraan PemiluKabupaten Malang Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Termohon menegaskan kembali penolakan atas dalil terjadinya pelanggaran berupa keterlibatan pegawai negeri yang merugikan pasangan calon dan keberpihakan aparat penyelenggara pemiluKabupaten Malang Tahun 2010 terhadap pasangan calon tertentu, serta terjadinya money politics dan penggunaan fasilitas pemerintah oleh pasangan calon tertentu. Dan andai pun hal itu terjadi, quod non, maka itu

pun merupakan kejadian yang bersifat kasuistik yang jauh untuk dapat disebut sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat mempengaruhi kemenangan pasangan calon tertentuurut tertentu;

14. Bahwa sekali lagi ditegaskan, jika kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam dalil Permohonan sebagai pelanggaran a quo itu benar-benar terjadi pada kenyataannya, quod non, maka hal itupun terjadi secara kasuistik dan bukan merupakan pelanggaran yang disengaja dan direncanakan sebelumnya. Apalagi merupakan hasil kerja sama yang diinsyafi oleh Termohon (bersama perangkat penyelenggara PemiluKada Malang Tahun 2010 pada tingkat PPK, PPS dan KPPS) bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Malang guna memenangkan pasangan calon tertentu misalnya. Sehingga oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Malang Tahun 2010 yang fairness dan akuntabel. Oleh karena itu, menurut pendapat Termohon, kemenangan pasangan calon nomor urut tertentu, in casu pasangan calon nomor urut 1, dalam pemiluKada Kabupaten Malang Tahun 2010 a quo adalah bukan merupakan akibat praktik curang dan atau karena terjadinya pelbagai pelanggaran lainnya sebagaimana didalilkan dalam permohonan. Bahkan jika Termohon terpaksa harus meriver hasil jejak pendapat tentang potensi dukungan pasangan calon peserta pemiluKada dari lembaga survey yang kredibel, yakni Lingkaran Survey Indonesia dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Unibraw Malang, maka kemenangan pasangan calon nomor urut 1 a quo merupakan hal yang sudah dapat diprediksi sebelum pemungutan suara dilakukan, Bukti T-54 s/d T-58. Oleh karenanya wajar apabila dalil permohonan angka 5 dan 6, serta keseluruhan dalil yang bersumber secara asumtif terhadap kebenaran dalil a quo untuk dikesampingkan;
15. Bahwa selain itu, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa tidak terdapat satu pun selisih akumulasi jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam PemiluKada Kabupaten Malang Tahun 2010 antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS dengan jumlah

perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Termohon;

16. Bahwa guna membuktikan Termohon benar-benar telah menyelenggarakan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 sebagaimana dikemukakan dalam uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon dapat diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa formulir Model DB-KWK beserta lampiran-lampirannya dan DA-KWK beserta lampiran-lampirannya, sebagaimana Bukti T-10 s/d T-43;
17. Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 telah sesuai hukum, maka Termohon menolak dalil-dalil dalam permohonan selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu, sehingga karenanya permohonan harus ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN :

Berdasarkan semua yang hal yang dikemukakan di atas, mohon Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus :

Dalam Pokok Permohonan :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-88 untuk Perkara Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010, dan Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-88 untuk Perkara Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

Bukti Perkara Nomor 147/PHPU.D-VIII/2010

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | T- 1 | Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 70.1/BA/VI/2010 |
|---|------|--|

- bertanggal 5 Juni 2010.
- 2 T- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 bertanggal 5 Juni 2010.
 - 3 T- 3 PENGUMUMAN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 bertanggal 5 Juni 2010.
 - 4 T- 4 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 74/BA/VI/2010 bertanggal 7 Juni 2010.
 - 5 T- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 74/BA/VI/2010 bertanggal 7 Juni 2010.
 - 6 T- 6 Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 105/BA/VIII/2010 bertanggal 12 Agustus 2010
 - 7 T- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 12 Agustus 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

- 8 T- 8 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 106.1/BA/VIII/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010.
- 9 T- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 107/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 106.1/BA/VIII/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010.
- 10 T-10 Form MODEL DB-KWK.KPU beserta lampirannya yang terdiri dari :
- Model DB-KWK.KPU.
 - Model DB1-KWK.KPU.
 - lamp Model DB1-KWK.KPU.
 - Model DB 2 – KWK.KPU.
 - Model DB 3 – KWK.KPU.
 - Model DB 4 – KWK.KPU.
 - Model DB 5 – KWK.KPU.
 - Model DB 6 – KWK.KPU.
- 11 T-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan DONOMULYO.
- 12 T-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan PAGAK.
- 13 T-13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan BANTUR.
- 14 T-14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

Kec. SUMERMANJING WETAN.

15 T-15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan DAMPIT.

16 T-16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan AMPELGADING.

17 T-17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan PONCOKUSUMO.
- 18 T-18 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan WAJAK.
- 19 T-19 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan TUREN.
- 20 T-20 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan GONDANGLEGI.
- 21 T-21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan KALIPARE.
- 22 T-22 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan SUMBERPUCUNG.
- 23 T-23 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan KEPANJEN.
- 24 T-24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan BULULAWANG.
- 25 T-25 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan TAJINAN.
- 26 T-26 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan TUMPANG.
- 27 T-27 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan JABUNG.
- 28 T-28 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan PAKIS.
- 29 T-29 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan PAKISAJI.
- 30 T-30 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan NGAJUM.
- 31 T-31 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan WAGIR.
- 32 T-32 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan DAU.
- 33 T-33 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan KARANGPLOSO.
- 34 T-34 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan SINGOSARI.
- 35 T-35 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan LAWANG.
- 36 T-36 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan PUJON.
- 37 T-37 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan NGANTANG.
- 38 T-38 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan KASEMBON.
- 39 T-39 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan GEDANGAN.
- 40 T-40 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan TIRTOYUDO.
- 41 T-41 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.

- Kecamatan KROMENGAN.
- 42 T-42 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan WONOSARI.
- 43 T-43 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan PAGELARAN.
- 44 T-44 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 111/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 31 Juli 2010, perihal *REKOMENDASI*.
- 45 T-45 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 101/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 30 Juli 2010, perihal *REKOMENDASI EVALUASI ULANG TERHADAP PEMANTAU KIPP KAB. MALANG*.
- 46 T-46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 99/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 3

Agustus 2010

Tentang Pencabutan Akreditasi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Malang sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

- 47 T-47 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 108/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 30 Juli 2010, perihal *Rekomendasi Pelanggaran Per- syaratannya Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).*
- 48 T-48 Surat Pernyataan bertanggal 03 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh MAKHIN TOHARI, S.Sos tentang pengunduran diri yang bersangkutan dari Kepe-ngurusan PAC PKB Kecamatan Jabung.
- 49 T-49 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 88/PANWASLU/VII/2010 ber-tanggal 20 Juli 2010, perihal *Rekomendasi Pelanggaran Per- syaratannya Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).*
- 50 T-50 Berita Acara Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jabung dalam Pemi-lukada Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 92/BA/VII/2010.
- 51 T-51 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 93/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 3 Agustus 2010
Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Keca- matan (PPK) Pemi-lukada Kabu-paten Malang Tahun 2010 di Wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- 52 T-52 Surat Komunitas Kreator Masya-rakat Malang Raya “BENDHE SENTANA” Nomor 011/BS/VII/ 2010 bertanggal 20 Juli 2010 Perihal Laporan Pengaduan Masyarakat.
- 53 T-53 Surat Tim Pemenangan “Madep Manteb” RENDRA CENTER Nomor 277/B/RC/VII/2010, perihal Klarifikasi Tentang Status Nurhadi Anggota PPK Bululawang bukan

sebagai Tim Pemenangan H. Rendra Kresna – H. Achmad Subchan.

- 54 T-54 Hasil Survey Elektabilitas Dan Kecenderungan Perilaku Memilih Pemilih Bakal Calon Bupati Malang 2010-2015, yang dikeluarkan oleh Program Study Ilmu Politik FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, bertanggal 13 April 2010.
- 55 T-55 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada Pebruari 2010.
- 56 T-56 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada 11-20 April 2010.
- 57 T-57 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada April 2010.
- 58 T-58 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada Juli 2010.
- 59 T-59 SK Nomor 90/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Pene-tapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemi-lukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 60 T-60 SK Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Peru-bahan SK KPU Nomor 01/Kpts/ KPU-Kab/014.329781tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 61 T-61 SK Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Peneta-pan Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 62 T-62 SK Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Pene-tapan Persyaratan Minimal atau Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Ka-bupaten Malang Tahun 2010.
- 63 T-63 Berita Acara Nomor 224.1/BA/ VI/2010 tentang Kesepakatan Desain dan Pelipatan Surat Suara serta

- Debat Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 64 T-64 Berita Acara Nomor 102/BA/ VIII/ 2010 tentang Pemeriksaan Surat Suara Cadangan dan Surat Suara Rusak Dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010. Yang pada intinya, kelebihan surat suara telah disepakati untuk disimpan dalam peti dan disegel, dengan ditandatangani oleh 3 (tiga) pasangan Calon dan di gembok 6 (enam) kali, kuncinya dipegang oleh masing-masing pasangan calon, 1 kunci dipegang KPU, 1 kunci dipegang PANWASLU, dan 1 kunci lagi di pegang POLRI.
- 65 T-65 SK Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tentang Pemberhentian FAHRIS AFFANDI sebagai Anggota PPK Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- 66 T.66 Berita Acara Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Malang an. Martiani Setianingtyas – Bibit Suprpto.
- 67 T.67 Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 01/PPS/001/VIII/2010 bertanggal 04 Agustus 2010, tentang PEMBERHENTIAN Anggota KPPS di TPS II bernama M. MUNIR.
- 68 T.68 Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 01/PPS/001/VIII/2010 bertanggal 04 Agustus 2010, tentang PEMBERHEN-TIAN Ketua KPPS di TPS VII bernama KAMARI.
- 69 T.69 DEKLARASI PEMILUKADA DAMAI dengan slogan "*Menang Itu Tujuan – Damai Itu Keharusan*" yang di tandatangi oleh seluruh pasangan calon pada tanggal

- 7 Juni 2010.
- 70 T.70 Pernyataan SIAP MENANG SIAP KALAH dalam Pemilukada Kabupa-ten Malang Tahun 2010 yang di tandatangani oleh semua pasang-an calon pada tanggal 19 Juli 2010 dengan disaksikan oleh Bupati Malang, Ketua DPRD Kab. Malang, Kapolres Malang, Komandan Kodim 0816 Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksa-an Negeri Kepanjen, Ketua KPU Kab. Malang, dan Ketua PANWASLU Kabupaten Malang.
- 71 T.71 Surat Undangan Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) Kab. Malang Nomor 12/phsni-Kab. Mlg/VI/2010, yang ditujukan kepada seluruh anggota PHSNI Kab. Malang, untuk menghadiri kegiatan “Sosialisasi RPP Terakhir Honorer 2010” (Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Menjadi PNS), dengan Narasumber: Ibu Nurul Arifin Anggota DPR RI Komisi II.
- 72 T.72 Hasil Penelitian dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PANWAS Kecamatan Wajak atas laporan Haris Budi Kuncahyo Nomor 01/PANWASCAM/WJK/2010, ten-tang dugaan adanya peristiwa money politics berupa pembagian semen yang diduga dilakukan oleh seorang bernama Ny. SHOFIYAH.
- 73 T.73 Hasil Penelitian dan Pemeriksaan laporan Haris Budi Kuncahyo Nomor 015/PANWASCAM/PILKADA/ 2010, tentang dugaan adanya peristiwa pembagian kupon sembako yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tim EBES NGALAM).
- 74 T.74 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Abdul Mujib Idris H yang diduga dilakukan oleh WANDI yang menurut Pelapor bahwa WANDI ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 75 T.75 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang

- dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Tutik Puji Rahayu yang diduga dilakukan oleh Tofan Teguh Prasetyo yang menurut Pelapor bahwa Tofan Teguh Prasetyo ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 76 T.76 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilaporkan oleh Agusta Yohanes Firgo yang diduga dilakukan oleh Imam Safii yang menurut Pelapor bahwa Imam Safii ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 77 T.77 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Y. Bagus Budi Yanto yang diduga dilakukan oleh TIM EBES NGALAM yang merupakan Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon).
- 78 T.78 Pemberitahuan tentang status laporan No. 01/PANWASLUKADA/ VIII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010, atas laporan Sibaweh Ghozali Amin terhadap Titik Hariono.
- 79 T.79 Pemberitahuan tentang status laporan No. 03/PANWASCAM/02/ VII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 80 T.80 Pemberitahuan tentang status laporan No. 19/PANWASCAM/WGR/ VII8/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 81 T-81 Pemberitahuan tentang status laporan No. 03/PANWASCAM/02/ VII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 82 T-82 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 76/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010, tentang *Rekomendasi Penertiban Alat Peraga*. Ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

- 83 T-83 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 381/KPU-Kab/014.329781/ VII/2010 bertanggal 22 Juli 2010 tentang Penertiban Alat Peraga Yang Memakai Logo Lambang Negara dan Logo Pemerintahan Kabupaten Malang, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Rendra Kresna, SH. MM. dan H. Subhan, A.Md.
- 84 T-84 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 382/KPU-Kab/014.329781/ VII/2010 bertanggal 22 Juli 2010 tentang Penertiban Alat Peraga Yang Memakai Logo Lambang Negara, Logo KPU dan Logo Pemerintahan Kabupaten Malang, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Moch. Geng Wahyudi, SH. M.Hum. dan Drs. H. Abdul Rahman.
- 85 T-87 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 460/KPU-Kab/014.329781/ VIII/2010 bertanggal 02 Agustus 2010 tentang Pembersihan Alat Peraga Kampanye dimasa Tenang. Ditujukan kepada Bupati Malang
- 86 T-88 Beberapa baliho yang memuat foto Pasangan Calon Drs. H. Rendra Kresna, SH. MM. dan H. Subhan, A.Md. (Terlihat dalam foto bahwa logo KPU yang termuat dalam baliho-baliho tersebut telah ditutup).

Bukti Perkara Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010

- 1 T- 1 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 70.1/BA/VI/2010 bertanggal 5 Juni 2010.
- 2 T- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

- Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 bertanggal 5 Juni 2010.
- 3 T- 3 PENGUMUMAN Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 72/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010 bertanggal 5 Juni 2010.
- 4 T- 4 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 74/BA/VI/2010 bertanggal 7 Juni 2010.
- 5 T- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 74/BA/VI/2010 bertanggal 7 Juni 2010.
- 6 T- 6 Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 105/BA/VIII/2010 bertanggal 12 Agustus 2010
- 7 T- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 12 Agustus 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

- Tahun 2010.
- 8 T- 8 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 106.1/BA/VIII/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010.
- 9 T- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 107/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasa-ngan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 106.1/BA/VIII/ 2010, bertanggal 13 Agustus 2010.
- 10 T-10 Form MODEL DB-KWK.KPU beserta lampirannya yang terdiri dari :
- Model DB-KWK.KPU.
 - Model DB1-KWK.KPU.
 - lamp Model DB1-KWK.KPU.
 - Model DB 2 – KWK.KPU.
 - Model DB 3 – KWK.KPU.
 - Model DB 4 – KWK.KPU.
 - Model DB 5 – KWK.KPU.
 - Model DB 6 – KWK.KPU.
- 11 T-11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :
- Model DA-A-KWK.KPU.
 - Lampiran DA-A-KWK.KPU.
 - Model DA 1-KWK.KPU.
 - Lampiran DA 1-KWK.KPU.
 - DA 2-KWK-KPU.
- Kecamatan DONOMULYO.
- 12 T-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PAGAK.

13 T-13

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan BANTUR.

14 T-14

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kec. SUMERMANJING WETAN.

15 T-15

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan DAMPIT.

16 T-16

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan AMPELGADING.

17 T-17

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PONCOKUSUMO.

18 T-18

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan WAJAK.

19 T-19

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan TUREN.

20 T-20

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan GONDANGLEGI.

21 T-21

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan KALIPARE.

22 T-22

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan SUMBERPUCUNG.

23 T-23

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan KEPANJEN.

24 T-24

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan BULULAWANG.

25 T-25

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan TAJINAN.

26 T-26

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan TUMPANG.

27 T-27

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan JABUNG.

28 T-28

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PAKIS.

29 T-29

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PAKISAJI.

30 T-30

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan NGAJUM.

31 T-31

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan WAGIR.

32 T-32

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan DAU.

33 T-33

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan KARANGPLOSO.

34 T-34

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan SINGOSARI.

35 T-35

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan LAWANG.

36 T-36

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PUJON.

37 T-37

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan NGANTANG.

38 T-38

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan KASEMBON.

39 T-39

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan GEDANGAN.

40 T-40

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan TIRTOYUDO.

41 T-41

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan KROMENGAN.

42 T-42

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan WONOSARI.

43 T-43

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya terdiri dari :

- Model DA-A-KWK.KPU.
- Lampiran DA-A-KWK.KPU.
- Model DA 1-KWK.KPU.
- Lampiran DA 1-KWK.KPU.
- DA 2-KWK-KPU.

Kecamatan PAGELARAN.

44 T-44

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 111/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 31 Juli 2010, perihal *REKOMENDASI*.

45 T-45

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 101/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 30 Juli 2010, perihal *REKOMENDASI EVALUASI ULANG TERHADAP PEMANTAU KIPP KAB. MALANG*.

46 T-46

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 99/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 3 Agustus 2010

Tentang Pencabutan Akreditasi Komite Independen Pe-

- mantau Pemilu (KIPP) Kabupa-ten Malang sebagai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.*
- 47 T-47 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 108/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 30 Juli 2010, perihal *Rekomendasi Pelanggaran Per- syaratn Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).*
- 48 T-48 Surat Pernyataan bertanggal 03 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh MAKHIN TOHARI, S.Sos tentang pengunduran diri yang bersangkutan dari Kepe-ngurusan PAC PKB Kecamatan Jabung.
- 49 T-49 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 88/PANWASLU/VII/2010 ber-tanggal 20 Juli 2010, perihal *Rekomendasi Pelanggaran Per- syaratn Perekrutan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).*
- 50 T-50 Berita Acara Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jabung dalam Pemi-lukada Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 92/BA/VII/2010.
- 51 T-51 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 93/Kpts/KPU-Kab/014.329781/ 2010, bertanggal 3 Agustus 2010
Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Keca- matan (PPK) Pemilukada Kabu-paten Malang Tahun 2010 di Wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- 52 T-52 Surat Komunitas Kreator Masya-rakat Malang Raya “BENDHE SENTANA” Nomor 011/BS/VII/ 2010 bertanggal 20 Juli 2010 Perihal Laporan Pengaduan Masyarakat.
- 53 T-53 Surat Tim Pemenangan “Madep Manteb” RENDRA CENTER Nomor 277/B/RC/VII/2010, perihal Klarifikasi Tentang Status Nurhadi Anggota PPK Bululawang bukan sebagai Tim Pemenangan H. Rendra Kresna – H. Achmad Subchan.

- 54 T-54 Hasil Survey Elektabilitas Dan Kecenderungan Perilaku Memilih Pemilih Bakal Calon Bupati Malang 2010-2015, yang dikeluarkan oleh Program Study Ilmu Politik FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, bertanggal 13 April 2010.
- 55 T-55 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada Pebruari 2010.
- 56 T-56 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada 11-20 April 2010.
- 57 T-57 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada April 2010.
- 58 T-58 Laporan Survey Kabupaten Malang yang di keluarkan oleh LINGKARAN SURVEI INDONESIA pada Juli 2010.
- 59 T-59 SK Nomor 90/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Pene-tapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemi-lukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 60 T-60 SK Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Peru-bahan SK KPU Nomor 01/Kpts/ KPU-Kab/014.329781tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 61 T-61 SK Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Peneta-pan Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.
- 62 T-62 SK Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010 tentang Pene-tapan Persyaratan Minimal atau Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Ka-bupaten Malang Tahun 2010.
- 63 T-63 Berita Acara Nomor 224.1/BA/ VI/2010 tentang Kesepakatan Desain dan Pelipatan Surat Suara serta Debat Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

- 64 T-64 Berita Acara Nomor 102/BA/ VIII/ 2010 tentang Pemeriksaan Surat Suara Cadangan dan Surat Suara Rusak Dalam Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010. Yang pada intinya, kelebihan surat suara telah disepakati untuk disimpan dalam peti dan disegel, dengan ditandatangani oleh 3 (tiga) pasangan Calon dan di gembok 6 (enam) kali, kuncinya dipegang oleh masing-masing pasangan calon, 1 kunci dipegang KPU, 1 kunci dipegang PANWASLU, dan 1 kunci lagi di pegang POLRI.
- 65 T-65 SK Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/ 014.329781/2010, tentang Pemberhentian FAHRIS AFFANDI sebagai Anggota PPK Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- 66 T.66 Berita Acara Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Malang an. Martiani Setianingtyas – Bibit Suprpto.
- 67 T.67 Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 01/PPS/001/VIII/2010 bertanggal 04 Agustus 2010, tentang PEMBERHENTIAN Anggota KPPS di TPS II bernama M. MUNIR.
- 68 T.68 Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 01/PPS/001/VIII/2010 bertanggal 04 Agustus 2010, tentang PEMBERHEN-TIAN Ketua KPPS di TPS VII bernama KAMARI.
- 69 T.69 DEKLARASI PEMILUKADA DAMAI dengan slogan *“Menang Itu Tujuan – Damai Itu Keharusan”* yang di tandatangani oleh seluruh pasangan calon pada tanggal 7 Juni 2010.
- 70 T.70 Pernyataan SIAP MENANG SIAP KALAH dalam

- Pemilukada Kabupa-ten Malang Tahun 2010 yang di tandatangani oleh semua pasang-an calon pada tanggal 19 Juli 2010 dengan disaksikan oleh Bupati Malang, Ketua DPRD Kab. Malang, Kapolres Malang, Komandan Kodim 0816 Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksa-an Negeri Kepanjen, Ketua KPU Kab. Malang, dan Ketua PANWASLU Kabupaten Malang.
- 71 T.71 Surat Undangan Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) Kab. Malang Nomor 12/phsni-Kab. Mlg/VI/2010, yang ditujukan kepada seluruh anggota PHSNI Kab. Malang, untuk menghadiri kegiatan “Sosialisasi RPP Terakhir Honorer 2010” (Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Menjadi PNS), dengan Narasumber: Ibu Nurul Arifin Anggota DPR RI Komisi II.
- 72 T.72 Hasil Penelitian dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PANWAS Kecamatan Wajak atas laporan Haris Budi Kuncahyo Nomor 01/PANWASCAM/WJK/2010, tentang dugaan adanya peristiwa money politics berupa pembagian semen yang diduga dilakukan oleh seorang bernama Ny. SHOFIYAH.
- 73 T.73 Hasil Penelitian dan Pemeriksaan laporan Haris Budi Kuncahyo Nomor 015/PANWASCAM/PILKADA/ 2010, tentang dugaan adanya peristiwa pembagian kupon sembako yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tim EBES NGALAM).
- 74 T.74 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Abdul Mujib Idris H yang diduga dilakukan oleh WANDI yang menurut Pelapor bahwa WANDI ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 75 T.75 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Tutik Puji Rahayu yang diduga dilakukan oleh Tofan Teguh

- Prasetyo yang menurut Pelapor bahwa Tofan Teguh Prasetyo ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 76 T.76 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang dilaporkan oleh Agusta Yohanes Firgo yang diduga dilakukan oleh Imam Safii yang menurut Pelapor bahwa Imam Safii ini adalah Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Madep Manteb).
- 77 T.77 Hasil kajian PANWASLU Kabupaten Malang tentang dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Y. Bagus Budi Yanto yang diduga dilakukan oleh TIM EBES NGALAM yang merupakan Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon).
- 78 T.78 Pemberitahuan tentang status laporan No. 01/PANWASLUKADA/ VIII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010, atas laporan Sibaweh Ghozali Amin terhadap Titik Hariono.
- 79 T.79 Pemberitahuan tentang status laporan No. 03/PANWASCAM/02/ VII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 80 T.80 Pemberitahuan tentang status laporan No. 19/PANWASCAM/WGR/ VII8/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 81 T-81 Pemberitahuan tentang status laporan No. 03/PANWASCAM/02/ VII/2010. Yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab. Malang bertanggal 19 Agustus 2010.
- 82 T-82 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Nomor 76/PANWASLU/ VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010, tentang

- Rekomendasi Penertiban Alat Peraga.* Ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- 83 T-83 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 381/KPU-Kab/014.329781/ VII/2010 bertanggal 22 Juli 2010 tentang Penertiban Alat Peraga Yang Memakai Logo Lambang Negara dan Logo Pemerintahan Kabupaten Malang, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Drs. H. Rendra Kresna, SH. MM. dan H. Subhan, A.Md.
- 84 T-84 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 382/KPU-Kab/014.329781/ VII/2010 bertanggal 22 Juli 2010 tentang Penertiban Alat Peraga Yang Memakai Logo Lambang Negara, Logo KPU dan Logo Pemerintahan Kabupaten Malang, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Moch. Geng Wahyudi, SH. M.Hum. dan Drs. H. Abdul Rahman.
- 85 T-87 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 460/KPU-Kab/014.329781/ VIII/2010 bertanggal 02 Agustus 2010 tentang Pembersihan Alat Peraga Kampanye dimasa Tenang. Ditujukan kepada Bupati Malang
- 86 T-88 Beberapa baliho yang memuat foto Pasangan Calon Drs. H. Rendra Kresna, SH. MM. dan H. Subhan, A.Md. (Terlihat dalam foto bahwa logo KPU yang termuat dalam baliho-baliho tersebut telah ditutup).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Substansi Permohonan Keberatan dari PEMOHON Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT mencermati Substansi dari Permohonan PARA PEMOHON sebenarnya

tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.

- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2) *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan PARA PEMOHON tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa SEBAGIAN BESAR Permohonan Keberatan PARA PEMOHON sebenarnya berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Malang dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Malang dan pada Panwaslu Kabupaten Malang untuk

dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Malang untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).

- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan PARA PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan : "keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib **menguraikan dengan jelas** tentang **Kesalahan Hasil Penghitungan Suara** yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Malang Tahun 2010 adalah PARIPURNA dan FINAL.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima EKSEPSI PIHAK TERKAIT karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemiluKada, tapi merupakan TAHAPAN PEMILUKADA yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PARA PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Keberatan Dari PARA PEMOHON Kabur :

2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari PARA PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.

2.2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PARA PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Malang, bahkan meminta untuk MENDISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT (vide PETITUM PEMOHON I angka 4 dan PEMOHON II angka 3);

2.3. Bahwa apabila PARA PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih PemiluKada Kabupaten Malang Tahun 2010, maka seharusnya PARA PEMOHON mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan

oleh TERMOHON secara jelas dan runtut dan selanjutnya PARA PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang PIHAK TERKAIT BANTAH KEBENARANNYA, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain:

2.4.1. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON, tapi tiba-tiba PARA PEMOHON mengklaim dan meminta dalam PETITUM-nya agar mahkamah menetapkan perolehan PEMOHON I menjadi pemenang dan/atau PEMOHON II yang meminta pemungutan suara ulang;

2.4.2. Selanjutnya PARA PEMOHON meminta agar PIHAK TERKAIT di-DISKUALIFIKASI, tapi dalam positanya hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrative dan pidana yang belum jelas kebenarannya. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di GAKKUMDU.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan PARA PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian EKSEPSI, pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PARA PEMOHON dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.

4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara mutatis mutandis merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
5. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT, sebagai berikut:

Terhadap Pemohon I

6. Tentang dalil PEMOHON I dalam posita nomor 6.a.1. yang pada pokoknya menerangkan bahwa *anggota KPPS, PPS dan PPK seringkali berkumpul dan membantu sosialisasi pasangan calon nomor urut 1*

PIHAK TERKAIT membantah dengan keras bahwa dalam sosialisasi seringkali dibantu oleh KPPS, PPS, dan PPK, karena tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Bahwa jikapun benar dalil PEMOHON I tersebut, *quod non*, kehadiran KPPS, PPS dan PPK dalam sosialisasi PIHAK TERKAIT adalah agar dalam pelaksanaan pilkada nanti sesuai dengan aturan yang benar karena diberikan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Dalil PEMOHON I tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.

7. Tentang dalil PEMOHON I dalam posita nomor 6.a.2. dan 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “panwaslu membiarkan money politic berupa pembagian beras dua kilogram di kecamatan Pakisaji, Bantur dan Gondanglegi.

PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON I yang menyatakan bahwa ada pembagian beras yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 secara langsung atau oleh Tim Pemenangan nomor urut 1. Jikapun pembagian beras itu benar, *quod non*, maka bisa jadi itu dilakukan oleh simpatisan PIHAK TERKAIT, atau pihak lain, karena PIHAK TERKAIT melarang dengan keras Tim Pemenangan melakukan praktek money politic dalam pemilukada Kabupaten Malang tahun ini.

Sedangkan dalil PEMOHON I nomor 6.a.3. tentang tuduhan money politic yang dilakukan oleh PEMOHON II, menjadi fakta hukum bahwa PEMOHON I

juga menemukan praktek money politic dan ternyata PEMOHON II juga melakukan praktek money politic dalam pemilukada Kabupaten Malang, sehingga harus menjadi pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Konstitusi.

8. Tentang dalil PEMOHON I dalam posita nomor 6.a.4 dan 5 adalah dalil yang sama dengan PEMOHON II dan akan PIHAK TERKAIT terangkan dalam bantahan PIHAK TERKAIT terhadap PEMOHON II di bagian belakang.
9. Tentang dalil PEMOHON I dalam posita nomor 6.b. yang pada pokoknya menerangkan bahwa PIHAK TERKAIT mengkoordinir secara sistematis dan massiv dengan melibatkan SELURUH birokrat mulai dari kepala dinas sampai camat.

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON I yang sangat hiperbolik tersebut. PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah memerintahkan baik lisan maupun tulisan kepada jajaran birokrasi untuk mendukung PIHAK TERKAIT dalam pemilukada kabupaten Malang. PIHAK TERKAIT menegaskan agar seluruh jajaran birokrasi Kabupaten Malang harus NETRAL dan tidak berpihak dengan pasangan calon manapun. Fakta hokum terhadap perintah netral jajaran birokrasi Kabuapten Malang, akan PIHAK TERKAIT buktikan di persidangan.

PIHAK TERKAIT juga membantah dengan keras adanya praktik money politic dengan cara membagi-bagikan beras, jam dinding, semen baju koko dan mukena kepada calon pemilih. Jikapun itu benar, quod non, hal itu dilakukan oleh pihak-pihak lain, baik simpatisan maupun pihak yang memiliki tujuan lain dan mendiskreditkan PIHAK TERKAIT. Tindakan tersebut sama sekali diluar sepengetahuan PIHAK TERKAIT.

Terhadap Pemohon II

10. Tentang dalil PEMOHON II dalam posita nomor 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *PEMOHON telah mengajukan keberatan saat rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Malang pada pleno KPU Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2010, karena adanya politik uang, keterlibatan birokrasi dan penyelenggara pemilu yang berpihak pada PIHAK TERKAIT.*

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON II dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya PEMOHON II menyampaikan keberatan di setiap tingkatan pelanggaran, baik pada level desa, kecamatan atau kabupaten, untuk segera mendapatkan respon oleh Panwaslu Kabupaten Malang. PEMOHON II tidak fair apabila mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten, karena berindikasi dan terbaca sebagai akibat kekalahan PEMOHON II, sehingga dengan sengaja menciptakan barang bukti berupa dokumen keberatan.
 - Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON II yang mengatakan bahwa TERMOHON berpihak kepada PIHAK TERKAIT, karena senyatanya PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mendapatkan *privilege* apapun dan mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dengan pasangan calon lain. PIHAK TERKAIT memenuhi seluruh persyaratan dalam pemilukada dengan mekanisme yang normal dan bertanggung jawab.
 - Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas tuduhan PEMOHON II yang menyatakan bahwa terjadi politik uang dan pemanfaatan birokrasi dalam pemilukada, dan semua itu adalah ASUMSI PEMOHON II yang tidak berdasar.
11. Tentang dalil PEMOHON II angka 5 dan 6 pada pokoknya menyatakan tentang Perolehan *Suara partai pendukung PEMOHON I lebih besar daripada PIHAK TERKAIT*'.

PIHAK TERKAIT tanggapi bahwa dalil yang sedemikian rupa adalah dalil yang mengada-ada, karena sama sekali tidak ada korelasi antara perolehan jumlah suara partai pendukung dalam pemilu legislative dengan perolehan jumlah suara pasangan calon yang didukung partai tersebut dalam kontestasi pemilukada. Sudah banyak fakta yang menunjukkan fenomena tersebut, bahwa pasangan calon dari partai besar/pemenang, mengalami kekalahan dalam pilkada, karena pasangan calon yang diusungnya TIDAK DIMINATI OLEH CALON PEMILIH.

Atas dalil asumptif yang sedemikian, oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak menanggapi dalil tersebut lebih jauh. Namun demikian ada baiknya PIHAK TERKAIT juga sampaikan tolok ukur yang lebih realistis dan relevan dalam memprediksi perolehan masing-masing pasangan calon melalui lembaga

survey yang cukup bisa dipercaya, dibandingkan dengan ber-asumsi pada perolehan suara partai pendukung pasangan calon.

Agar Mahkamah menjadi lebih yakin, bahwa terpilihnya PIHAK TERKAIT sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Malang tahun 2010 adalah sesuatu wajar dan bahkan merupakan hal yang niscaya. Hal itu setidaknya sudah terbaca dengan jelas melalui hasil lembaga survey, yakni LSI, Pusdeham, Lembaga Penelitian dari Universitas Brawijaya yang mengindikasikan bahwa PIHAK TERKAIT sebagai pasangan yang paling diminati dan akan memenangkan pemilukada Kabupaten Malang (hasil survey akan PIHAK TERKAIT lampirkan). Sehingga oleh karenanya kemenangan Pihak Terkait sama sekali tidak ada kaitannya dengan tuduhan kecurangan dan praktik money politic, serta berbagai tuduhan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

12. Tentang dalil PEMOHON II angka 8 dan 9 yang pada pokoknya menyitir pendapat *Dr. Frans Hendra Winarta soal modus money politic dan sengaja dihubung-hubungkan dengan pemilukada Kabupaten Malang* .

PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi pendapat Dr. Frans Hendra Winarta, karena memang money politic dengan segala model dan modusnya adalah tidak diperbolehkan. Namun demikian PIHAK TERKAIT bantah dengan keras tuduhan PEMOHON II bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan *money politic* dalam kontestasi pemilukada kabupaten Malang, dan akan PIHK TERKAIT buktikan dipersidangan nanti.

Kedudukan Sdr. H. Rendra Kresna sebagai Wakil Bupati Incumbent yang memiliki hubungan fungsional dan structural memang tidak dibantah kebenarannya, namun demikian tidak bisa serta merta dapat dituduh telah memanfaatkan posisinya tersebut untuk kepentingan pencalonannya. Sdr. Rendra Kresna SAMA SEKALI tidak memanfaatkan posisinya sebagai wakil bupati incumbent untuk praktek curang. Semua hal yang dilakukan Sdr. Rendra Kresna adalah dalam kapasitas sebagai wakil bupati yang sedang menjalankan tugasnya dan memang berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat.

13. Tentang dalil PEMOHON II angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *PIHAK TERKAIT telah memobilisasi GTT se Kab Malang di GOR Ken Arok pada tanggal 3 Juli 2010;*

PIHAK TERKAIT membantah dengan keras tuduhan tersebut dan akan PIHAK TERKAIT buktikan di pengadilan bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT di tanggal tersebut, apalagi memobilisasi GTT untuk diberikan janji-janji manis demi kepentingan PIHAK TERKAIT. Jikapun kegiatan itu benar, *quod non*, pengangkatan GTT sebagai PNS adalah bagian dari upaya PIHAK TERKAIT untuk meningkatkan harkat dan martabat GTT di Kabupaten Malang, tanpa dilandasi kepentingan pribadi dan sesaat.

14. Tentang dalil PEMOHON II angka 12 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *Sosialisasi yang dilakukan oleh KPPS dengan alat peraga diarahkan kepada PIHAK TERKAIT.*

PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa jikapun dalil PEMOHON II benar, *quod non*, maka sosialisasi tersebut SAMA SEKALI tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada permintaan baik lisan maupun tulisan kepada KPPS manapun untuk mensosialisasikan peragaan surat surat kepada PIHAK TERKAIT. Sosialisasi tersebut juga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT.

15. Tentang dalil PEMOHON angka 13-14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *kemenangan PIHAK TERKAIT adalah akibat dari kolusi dengan pengusaha Iwan Kurniawan.*

PIHAK TERKAIT tidak perlu menanggapi dalil PEMOHON II tersebut, karena sama sekali tidak relevan dan tidak memiliki nilai pembuktian. Tidak ada larangan dan tidak haram hukumnya seorang pasangan calon berkawan dengan pengusaha, karena yang paling prinsip, perkawanan tersebut tidak digunakan untuk melakukan praktek kecurangan.

16. Tentang dalil PEMOHON II angka 15, 16, 17, 18 tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggap karena tidak memiliki nilai pembuktian.

17. Tentang dalil PEMOHON II angka 17 dan 19 pada pokoknya menerangkan tentang “permohonan agar mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan meminta pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan PIHAK TERKAIT”

PIHAK TERKAIT memberikan tanggapan terhadap dalil PEMOHON II tersebut sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa PEMOHON II tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara *sistmatis, terstruktur dan massiv* yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asumptif, hiperbolik dan tanpa data yang valid;
- 17.2. Bahwa PEMOHON II telah menciderai demokrasi dengan meniadakan suara sah pemilih dan lahir dari kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi PIHAK TERKAIT, padahal PIHAK TERKAIT telah mendapatkan amanah dari 672.511 warga kabupaten Malang.

Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, PIHAK TERKAIT mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010.

[2.10] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 sebagai berikut:

1. PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang nomor 74/BA/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan nama-Nama Pasangan Calon Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010
2. PT-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/PTS/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
3. PT-3 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan JOSUA SEBAYANGM SH, MKn yang membantah keterangan Mustakim (Saksi Pemohon 150/PHPU.D-VIII/2010). Josua menerangkan PT Anugerah Citra Abadni tidak pernah melakukan pemesanan beras sebanyak 50 (lima puluh) ton atau menerima beras sebanyak 50 (lima puluh) ton untuk kepentingan Nomor urut 1 pada Pilkada kabupaten malang 2010-2015
 4. PT-4 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan CHORIL ANAM, SH yang menyatakan bahwa pada 22 juli 2010 diperintahkan bapak H. Rendra Kresna dan Bapak Andi selau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menutup logo KPUD dan logo Pemda kab. Malang
 5. PT-5 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan INDRA SUSILO yang menyatakan bahwa Bapak H. Rendra Kresna tidak pernah menyampaikan janji-janji apapun termasuk menjaadikan INDRA sebagai PNS
 6. PT-6 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan RAZALI yang menyatakan bahwa selama proses Pilkada Kabupaten malang tidak pernah mendapat perintah baik langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis untuk mendukung dan atau memenangkan salah satu calon
 7. PT-7 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan SIADI yang menyatakan bahwa tidak pernah ada program dan kegiatan pembagian sembako di desa Sumbersekar dan Desa Srigading Kecamatan Lawang atau desa lain di wilayah Kecamatan lawang
 8. PT-8 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan WANDI yang menyatakan bahwa pembagian sembako merupakan kegiatan rutin yang WANDI lakukan menjelang Ramadhan

- tiap tahunnya dan tidak disertai pesan untuk memilih pasangan manapun dalam Pilkada kabupaten Malang
9. PT-9 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan Drs. ARIS JUANIDI yang menyatakan bahwa tidak pernah ada program dan kegiatan pembagian sembako di desa Srigading Kecamatan Lawang atau desa lain di wilayah Kecamatan Lawang
10. PT-10 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan BINTAL YUDHANA yang menyatakan bahwa pemberian sembako tidak disertai pesan untuk memilih pasangan manapun dalam Pilkada kabupaten Malang
11. PT-11 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan ATANG YULIANTO yang menyatakan bahwa tidak benar bahwa pemberian shodaqoh disertai pesan untuk memilih pasangan manapun dalam Pilkada kabupaten Malang
12. PT-12 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan BAMBANG ISTIAWAN yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapat perintah baik langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis untuk mendukung dan atau memenangkan salah satu calon
13. PT-13 : AKTA/SURAT PERNYATAAN tentang pernyataan SUDARMAN yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapat perintah baik langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun tidak tertulis untuk mendukung dan atau memenangkan salah satu calon

[2.11] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahmad Andi**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi membantah tuduhan para Pemohon bahwa pernah mengumpulkan penyelenggara pemilukada (KPPS).
- Tidak ada perintah kepada Tim Kampanye di desa-desa dan kecamatan untuk menyiapkan maupun membagikan sembako berupa beras dan gula.

- Tim Kampanye tidak pernah mengikutsertakan atau melibatkan PNS dan pejabat.
2. **Abdulrahman Firdaus**
 - Mengenai netralitas PNS telah ada Edaran dari MenPAN dan Bupati.
 - Saksi mengetahui bahwa keterlibatan PNS dalam PPK dan PPS diperbolehkan selama ada ijin dari atasan.
 3. **Suyono**
 - Saksi adalah Camat Ngantang.
 - Saksi menyatakan tidak ada tekanan apapun untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 4. **Teguh Lasto**
 - Saksi adalah Kepala Desa
 - Saksi membantah adanya intervensi dari Pasangan Calon manapun terkait penyelenggaraan Pemilukada.
 5. **Nurul Yakin**
 - Saksi adalah Guru Tidak Tetap (GTT) SMAN 1 Singosari.
 - Pada 20 Februari 2010, Saksi menjadi Ketua Panitia Sosialisasi RPP Tenaga Honorer yang dilaksanakan di SMA 1 Singosari, yang dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI Jamal Aziz.
 - Kemudian Saksi, atas bantuan Wakil Bupati Malang, mendatangkan Anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin di GOR Ken Arok dalam acara pertemuan sosialisasi RPP dengan dihadiri 5.000 orang.
 - Dua minggu setelah pertemuan, terbit surat edaran MenPAN Nomor 5 Tahun 2010 tentang validasi data.
 - Saksi kemudian dituduh terlibat dalam penggalangan dukungan bagi Pasangan Calon tertentu.
 6. **Agus Widodo**
 - Saksi membantah tuduhan bahwa Saksi membagikan 30 zak semen kepada masjid dan sebanyak 10 zak semen kepada musholla.
 - Semen yang dibagikan Saksi adalah dari Saksi sendiri sebagai sedekah kepada masyarakat karena panen cabe Saksi laku mahal.
 7. **Sofia**
 - Saksi pemilik usaha dagang yang menjual bahan bangunan.

- Pada 4 Agustus 2010, semen di toko Saksi tinggal 1,5 zak. Kemudian ada orang datang menawarkan semen, dibeli oleh Saksi, dan semen segera dikirim.
- Pada pukul 22:00 WIB malam, relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Haris) datang bersama rombongan mengajak Saksi secara paksa ke Panwascam untuk dilaporkan sebagai pembagi semen.

8. **Imam Syafei**

- Pada 3 Agustus 2010, saksi datang ke acara penutupan tahlil di Pakis untuk menyampaikan ceramah agama dalam rangka memasuki bulan Ramadhan.
- Saksi tidak membagikan apapun dan tidak melihat ada pembagian apapun kepada jemaah pengajian yang hadir.
- Acara penutupan jemaah tahlil rutin dilakukan tiap tahun menjelang Ramadhan.

9. **Rifai**

- Saksi menyatakan tidak pernah melaporkan Imam Syafei.
- Saksi didatangi Panwascam bernama Tanto pada tanggal 8 Agustus 2010, dan dimintai 1 juta. Jika tidak membayar, menurut Tanto, Saksi akan didenda ratusan juta rupiah karena telah melaporkan Imam Syafei.
- Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah 750.000,- yang dipinjam dari operator tiket taksi.
- Pada 14 Agustus 2010, Saksi membayarkan Rp.250.000,- kepada Tanto.

10. **Misti**

- Saksi membantah tuduhan Pemohon mengenai pembagian beras di Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji.
- Saksi tidak membagikan beras di Kebon Agung, Pakisaji.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (*kompetensi absolut*), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti P.II-2), Pemohon I dan Pemohon II adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 13 Agustus 2010; Senin, 16 Agustus 2010, dan Rabu, 18 Agustus 2010. Hari Sabtu, 14 Agustus 2010; Minggu, 15 Agustus 2010; dan Selasa, 17 Agustus 2010, tidak dihitung karena merupakan hari libur;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 405/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 18 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 411/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.11.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu hanya terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan

hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Malang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.11.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 7 Juni 2010, Pemohon I dan Pemohon II adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2;

2. Pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 dilaksanakan hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010;
3. Hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 ditetapkan KPU Kabupaten Malang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.13.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada;
2. Keterlibatan PNS dalam Pemilukada;
3. Ketidaknetralan pejabat Pemerintah dan Anggota DPRD;
4. Penggunaan fasilitas dinas oleh pasangan calon;
5. Intimidasi dan praktik politik uang;
6. Perjudian; dan
7. Perselisihan hasil perolehan suara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilukada

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Malang, Termohon, Panwaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Pemohon I ketidaknetralan tersebut ditunjukkan dengan;

1. Anggota KPPS, PPS, dan PPK sering berkumpul dan membantu sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan membiarkan praktik politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Pakisaji, Bantur, dan Gondanglegi, berupa pembagian 2 kg beras yang pada kemasannya terdapat foto Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan Gondanglegi membiarkan praktik politik uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagikan kupon sebanyak 2.000 lembar, yang masing-masing kupon dapat ditukarkan dengan 10 kg beras;
4. Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 yang dilakukan di luar jadwal dan tempat yang ditentukan, tidak pernah mendapatkan teguran dan sanksi dari Panwaslu;
5. KPU Kabupaten Malang berkolusi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat sosialisasi dengan memberikan contoh kertas suara yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-5 sampai dengan Bukti P.I-11A, Bukti P.I-19, Bukti P.I-19A, Bukti P.I-21, serta Bukti P.I-27 sampai dengan Bukti P.I-29, dan mengajukan Saksi Sri Hariani, Jumawi, Muhammad Abidin, dan Sugeng Suwarso, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi menerima sembako berupa beras dan/atau gula dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pembagian sembako tersebut ada yang dilakukan sebelum pemungutan suara, dan ada yang dibagikan pada malam hari setelah pemungutan suara selesai, antara lain di Desa Wonorejo;

[3.15.1] Termohon membantah dalil Pemohon I tersebut dengan alasan Pemohon I tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana, dan bagaimana cara KPPS, PPS dan PPK membantu sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimaksud;

Terkait dalil Pemohon I mengenai pembiaran praktik politik uang, Termohon menyatakan Panwaslukada telah menindaklanjuti laporan nomor 24/07/Panwaslucam/Pakisaji/VIII/2010 yang diajukan Suliono di Kecamatan Pakisaji, dengan terlapor Budi dan Misdi. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Terhadap Laporan Nomor 01/Panwaslukada/VI/II/2010 yang diajukan Sibaweh Ghozali Amin di Kecamatan Bantur, dengan terlapor Titik

Hariono, laporan dimaksud telah kadaluwarsa. Sedangkan Laporan Nomor 015/Panwascam/Pilkada/VIII/2010 yang diajukan Muchlis di Gondanglegi, dengan terlapor Tim Pasangan Ebes Ngalam, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Terkait dalil Pemohon I mengenai tidak ditegurnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 yang melakukan kampanye di luar jadwal, Termohon menyatakan, seharusnya Pemohon I melaporkan kepada Panwaslu. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-72 dan T-73;

[3.15.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi Ahmad Andi (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Misti yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perintah kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membagikan beras dan gula;

[3.15.3] Berdasarkan keterangan para Saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terjadi pembagian beras dan gula di beberapa tempat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun tidak dapat dibuktikan bahwa pembagian beras dan gula tersebut terjadi secara *massive* sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah suara yang cukup signifikan. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan KPPS dalam setiap kegiatan sosialisasi Pemilukada menggunakan alat peraga yang mengarahkan peserta sosialisasi untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P-15;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa dalil Pemohon II kabur karena tidak dijelaskan siapa KPPS, serta kapan dan dimana dilakukan sosialisasi dimaksud;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta KPPS untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah menilai dalil tidak diuraikan dengan jelas sehingga sulit untuk diperiksa dan dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tersebut harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Termohon memasang baliho berukuran 5x12 meter bergambar surat suara Pemilukada Kabupaten Malang yang hanya mencantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Baliho tersebut dipasang di enam lokasi dengan tujuan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P-16 dan Saksi Muhammad Lutfi, Nur Yasin, Lunto Wiyantoro, dan Suhadi, yang pada pokoknya menerangkan melihat baliho contoh surat suara yang hanya bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipasang di Kecamatan Lawang, Bululawang, Dau, Kepanjen, dan Dampit;

[3.17.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pemasangan alat peraga kampanye bergambar surat suara Pemilukada dengan hanya mencantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Termohon juga menerangkan bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu terkait baliho pasangan calon yang menggunakan lambang-lambang pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, Termohon menerbitkan surat yang ditujukan kepada semua peserta pemilukada, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menutup gambar lambang-lambang tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-82, Bukti T-83, Bukti T-84, dan Bukti T-88;

[3.17.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II, dan menyatakan bahwa lambang Kabupaten Malang dan KPU yang dipergunakan Pemohon II dalam balihnya telah ditutup setelah mendapat surat dari KPU Kabupaten Malang;

[3.17.3] Berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang memasang baliho bergambar surat suara dengan lambang Pemerintah Kabupaten Malang dan KPU Kabupaten Malang yang hanya mencantumkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja, tetapi lambang tersebut telah ditutup setelah mendapat surat dari KPU Kabupaten Malang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi mobilisasi terhadap para Guru Tidak Tetap (GTT) se-Kabupaten Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, pada tanggal 3 Juli 2010, yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Anggota DPR RI Nurul Arifin. Pada acara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan jika terpilih sebagai Bupati Malang, para GTT yang hadir akan diangkat menjadi PNS, sedangkan yang belum terdaftar sebagai GTT akan dijadikan GTT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P-14

berupa kliping berita dari laman berita surya.co.id berjudul “Rendra Janji Bantu dan Dukung GTT/PTT”;

[3.18.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan menyatakan tidak pernah memobilisasi GTT dalam kegiatan terkait Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Nurul Yakin yang menerangkan bahwa Saksi adalah GTT SMAN 1 Singosari yang menjadi Ketua Panitia acara Sosialisasi RPP Tenaga Honorer yang dilaksanakan di GOR Ken Arok;

[3.18.2] Berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai seandainya benar ada janji dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai pengangkatan GTT/PTT sebagai PNS, Pemohon II masih harus membuktikan bahwa janji tersebut mempengaruhi para GTT/PTT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di samping itu, janji dari pasangan calon tertentu tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan terstruktur, sistematis, dan *massive* yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Keterlibatan PNS dalam Pemilukada

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan masif melibatkan birokrat mulai dari Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas dan Camat menginstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagikan poster/gambar;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan acara-acara dinas Wakil Bupati Malang untuk sosialisasi dan kampanye dengan membagikan beras, jam dinding, semen, baju koko, mukenah, dan uang, yang pendistribusiannya dilakukan oleh aparat kecamatan maupun desa/kelurahan;
3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memesan beras di penggilingan padi di Sumber Wuni, Kecamatan Lawang, untuk dibungkus dan diberi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 guna dibagikan kepada pemilih di wilayah Malang Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-20 berupa undangan yang ditandatangani oleh Dra. Elly Amir K mengenai acara silaturahmi

dan temu kader pendukung H Rendra Kresna. Menurut Pemohon I, Dra. Elly Amir K adalah PNS di Kawedanan Tumpang;

[3.19.1] Mengenai keterlibatan PNS dalam penggalangan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon I tidak diuraikan secara jelas sehingga sulit untuk ditanggapi;

[3.19.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi Ahmad Andi (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melibatkan PNS dan pejabat;

Dalam persidangan, Pemohon I hanya mengemukakan dalil-dalil tanpa mengajukan alat bukti apapun. Selain itu, dalil Pemohon I juga tidak diuraikan dengan jelas kapan, dimana, siapa pelaku dan penerima, dan bagaimana praktik keterlibatan aparat pemerintah yang didalilkannya. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Termohon secara sengaja merekrut PNS dan karyawan badan usaha Pemerintah Daerah sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. Menurut Pemohon II, tindakan Termohon tersebut adalah upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang PNS menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS;

[3.20.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi Ahmad Andi yang menerangkan bahwa tidak ada anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus PNS. Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Abdulrahman Firdaus yang menerangkan bahwa PNS tidak dilarang untuk menjadi PPK, PPS, atau KPPS;

[3.20.2] Mahkamah berpendapat bahwa memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang PNS untuk menjadi anggota PPK, KPPS, maupun petugas PPS. Adapun jika ternyata PNS yang menjadi petugas penyelenggara pemilukada melakukan pelanggaran atau bersikap tidak netral, seharusnya Pemohon II melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang

untuk mengambil tindakan, yaitu Panwaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Ketidaknetralan pejabat dan Wakil Rakyat

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Kepala Desa bersama-sama dengan istri calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye di tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan bantuan uang kepada masyarakat. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-13;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa dalil Pemohon II tidak diuraikan dengan jelas mengenai waktu dan tempat terjadinya;

Terhadap dalil Pemohon II, Mahkamah menilai bukti rekaman video yang diajukan tidak cukup jelas menunjukkan PNS Djuadi yang dimaksud, serta tidak jelas pula menerangkan kapan pertemuan dengan ibu-ibu Fatayat NU tersebut dilakukan. Seandainya benar bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah PNS yang bernama Djuadi, Pemohon II tidak membuktikan bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian pada Pemohon II, serta Pemohon II juga tidak dapat menunjukkan pengaruh pertemuan tersebut terhadap pilihan warga sekitar yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, jika memang terdapat keterlibatan PNS dalam kampanye salah satu pasangan calon, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada Panwaslu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan pada tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 19:30 WIB sampai dengan pukul 21:00 WIB, Anggota DPRD Kabupaten Malang Imam Syafii memberikan ceramah di hadapan peserta istighosah yang pada intinya meminta masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis. Setelah itu, Pamong Desa Tirtomoyo (Tatang) membagikan uang kepada warga yang hadir dalam acara tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P-10;

[3.22.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan bahwa laporan terkait Imam Syafii dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten Malang tidak memenuhi syarat, sedangkan laporan terkait Tatang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Malang. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon

mengajukan Bukti T-77. Sementara Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi Imam Syafii dan Rifai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Imam Syafii memang hadir pada acara tanggal 3 Agustus 2010 di Kecamatan Pakis, tetapi bukan dalam rangka mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, melainkan menyampaikan ceramah keagamaan dalam rangka penutupan tahlil. Saksi Rifai pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Imam Syafii kepada Panwaslu;

[3.22.2] Berdasarkan keterangan serta alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai benar pada tanggal 3 Agustus 2010 dilaksanakan istighosah di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, yang dihadiri dua orang anggota DPRD Kabupaten Malang. Salah satu Anggota DPRD tersebut, yaitu Imam Syafii, menyampaikan ceramah kepada para peserta istighosah.

Seandainya benar ceramah yang dilakukan Imam Syafii berisi ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, *quod non*, Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa ceramah yang diikuti pembagian uang tersebut telah mempengaruhi para peserta istighosah sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, seandainya para peserta istighosah benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, *quod non*, Pemohon II harus membuktikan signifikansi pilihan tersebut dengan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Penggunaan Fasilitas Dinas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas dan rumah dinas dalam melakukan kampanye. Hal ini telah dilaporkan Pemohon I kepada Panwaslu Kabupaten;

Mengenai penggunaan fasilitas dinas (mobil) dalam penggalangan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon I tidak diuraikan secara jelas sehingga sulit untuk ditanggapi;

Terhadap dalilnya, Pemohon I tidak menguraikan secara lebih lengkap dan tidak juga mengajukan alat bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tersebut harus dikesampingkan;

Intimidasi dan Praktik Politik Uang

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan intimidasi terhadap pendukung Pemohon I agar tidak memilih Pemohon I dan memilih Pasangan Nomor Urut 1, melakukan politik uang, membagikan bahan bangunan, baju koko, beras, dan mukenah. Hal tersebut dilakukan hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Malang, yakni Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumbermanjing Wetan, Dampit, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kalipare, Sumberpucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, Pakisaji, Ngajum, Wager, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, Gedangan, Tirtoyudo, Kromengan, Wonosari, dan Pagelaran.

Untuk membuktikan dalil mengenai adanya praktik politik uang, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-24 sampai dengan Bukti P.I-26 berupa kliping surat kabar Jawa Pos edisi 13 Agustus 2010 dan 20 Agustus 2010; dan Malang Post edisi 15 Agustus 2010 mengenai adanya pelanggaran Pemilukada antara lain berupa praktik *money politic*. Pemohon I juga mengajukan Bukti P.I-30 dan Bukti P.I-31 berupa foto jam dinding dan gelas (mug) yang bergambar Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.24.1] Pemohon II mendalilkan adanya pembagian beras dalam kantong plastik yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan gula di Kecamatan Bantur, Pagelaran, Kepanjen, Lawang, dan Pagak. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-7 dan Saksi Mustakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memesan beras sebanyak 50 ton kepada CV Sumber Damai dengan permintaan agar dibungkus dengan kantong bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kemudian dikirim ke rumah dinas Rendra, kepada Iwan di kantor PT ACA, dan ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Rohhadi Mulyo Santoso pada pokoknya menerangkan bahwa Suwandi menjanjikan dan memberikan beras kepada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Tri Antono menyatakan mendapat pembagian 2,5 kg beras dan gula dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Sibaweh Ghozali Amin mendapat laporan dari warga bahwa ada pembagian sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Mulyono menerangkan melihat ada yang membawa tiga paket beras;

[3.24.2] Termohon membantah dalil Pemohon I, dan mengakui adanya beberapa dugaan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada sebagai berikut:

1. Laporan Haris Budi Kuncahyo bertanggal 5 Agustus 2010, bahwa di Kecamatan Bululawang terdapat dugaan praktik politik uang oleh Sophia (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berupa pembagian 35 zak semen. Hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Malang menunjukkan bahwa Sophia adalah pedagang bahan bangunan, dan 35 zak semen dimaksud adalah barang dagangan kiriman dari UD Makmur;
2. Laporan bahwa Titik Hariono membagikan sembako pada tanggal 23 Juli 2010. Panwaslu menyatakan laporan tersebut kadaluwarsa karena dilaporkan melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadi peristiwa dimaksud;
3. Laporan pembagian raskin di Kecamatan Pagelaran oleh terlapor Subali. Panwaslu menemukan fakta bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, Subali sebagai Ketua RT meminta Hasan dan Huzaimah untuk mengambil raskin, tanpa mengetahui dalam kantong raskin terdapat kartu/kupon yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan terlapor bukan tim sukses pasangan calon nomor urut 1;
4. Laporan Nomor 03/Panwascam/02/VII/2010 mengenai dugaan pelanggaran oleh Santoyo di Kecamatan Kepanjen, Panwaslu menyatakan laporan sudah kadaluwarsa;
5. Laporan pembagian beras dan gula oleh Wandu di Kecamatan Lawang pada tanggal 5 Agustus 2010. Panwaslu Kabupaten Malang menemukan fakta bahwa Wandu adalah pedagang sembako yang mempunyai tradisi setiap menjelang Ramadhan membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar perumahan yang tidak mampu sebagai shodaqoh;
6. Laporan Yohanes Bagus Budiyanto di Kecamatan Lawang mengenai dugaan politik uang berupa pembagian kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak diketahui nama terlapor, sehingga tidak ditindaklanjuti;
7. Laporan dari Tutik Puji Rahayu di Kecamatan Lawang mengenai dugaan praktik politik uang berupa pembagian kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Tofan Teguh Prasetyo pada tanggal 3 Agustus 2010. Panwaslu Kabupaten Malang menemukan fakta bahwa kaos tersebut adalah

sisia atribut kampanye yang dibawa oleh Tofan Teguh Prasetyo tanpa dimaksudkan untuk dibagi-bagi;

8. Tidak ada laporan maupun temuan dugaan praktik politik uang di Kecamatan Pagak;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-74 sampai dengan Bukti T-76, Bukti T-78 sampai dengan Bukti T-80, dan Bukti T-82;

[3.24.3] Pihak Terkait membantah telah memesan beras sebanyak 50 ton dengan permintaan agar dibungkus menggunakan kantong bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Ahmad Andi (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Misti yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perintah kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk membagikan beras dan gula;

[3.24.4] Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I tidak menguraikan secara jelas praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I berupa kliping surat kabar tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terdapat praktik politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I.

Terhadap dalil Pemohon II, berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi pembagian beras dan gula oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat pemilih, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa pembagian beras dan gula tersebut dilakukan di banyak tempat dan dibagikan kepada banyak pemilih, sehingga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu.

Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi pembagian uang di Kecamatan Pakis, Pagak, dan Gedangan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan istri Rendra Kresna (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-8 berupa laporan Panwascam Pakis ke Panwaskab bertanggal 9 Agustus 2010;

Termohon membantah dalil Pemohon II dengan alasan tidak ada laporan atau temuan dari Panwaslu Kabupaten Malang tentang pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II;

Terhadap dalil Pemohon II tersebut Mahkamah menilai Pemohon II tidak menguraikan dengan jelas peristiwa pembagian uang yang didalilkannya, antara lain mengenai berapa jumlah uang yang dibagikan, dan kepada siapa dibagikan. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon II tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa dalil Pemohon II benar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan 35 zak semen di Kecamatan Wajak dan 12 zak semen di Kecamatan Tirtoyudo melalui Kepala Desa Gadungsari, Kecamatan Tirtoyudo. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P.II-9;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Malang tidak menemukan atau menerima laporan mengenai pembagian 12 zak semen di Kecamatan Tirtoyudo;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan Saksi Sofia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah pedagang bahan bangunan dan semen yang dikirim ke rumahnya adalah semen yang dia pesan untuk bahan dagangan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalil mengenai pembagian semen oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Wajak telah dibantah oleh Saksi Sofia, sementara dalil mengenai pembagian semen di Kecamatan Tirtoyudo tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon II. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan jam dinding berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan beras di Kecamatan Wagir. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P.II-11;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II mengenai adanya pembagian jam dinding bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa pembagian jam dinding di Kecamatan Wagir dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten Malang, tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-81;

Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon II, Mahkamah menilai benar terdapat jam dinding yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tetapi Bukti P.II-11 yang diajukan Pemohon II tidak menunjukkan kapan pembagian dilakukan, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Menurut Mahkamah, pembagian atribut bergambar pasangan calon dapat dibenarkan jika dilakukan pada masa kampanye. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

Perjudian

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010 diduga melibatkan praktik perjudian (botoh);

Terhadap dalilnya tersebut, Pemohon I tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi. Selain itu, seandainya dalil Pemohon I benar, *quod non*, perjudian dengan objek hasil penghitungan suara merupakan tindak pidana yang seharusnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menindak. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon I harus dikesampingkan;

Hasil Perolehan Suara

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon II menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 yang dalam Lampiran Model DB-1 KWK menyatakan:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah sebanyak 672.511 (enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sebelas) suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebanyak 320.571 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sah sebanyak 90.877 (sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara;

Bahwa Pemohon II mendalilkan mendapat dukungan suara sejumlah 509.922 suara dengan perincian: i) suara PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2009 sejumlah 240.222 suara; ii) suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Legislatif 2009 sejumlah 139.107 suara; iii) suara calon independen yang gagal menjadi peserta Pemilukada sejumlah 82.400 suara; dan iv) suara sepuluh partai pendukung pada Pemilu Legislatif 2009 sejumlah \pm 48.192 suara. Adapun, menurut Pemohon II, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

berdasarkan partai pendukung, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan beberapa partai politik, dalam Pemilu Legislatif 2009 adalah sejumlah 451.734 suara. Menurut Pemohon II, dengan jumlah dukungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon II memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Malang;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar;

Terhadap dalil Pemohon II, meskipun tidak dibantah secara tegas oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa menghitung perolehan suara pasangan calon tertentu berdasarkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya adalah hal yang tidak berdasar. Pada prinsipnya, pemilih bebas memilih pasangan calon yang dikehendaknya. Perubahan pilihan adalah hal yang wajar, sehingga pemilih tidak dapat diharuskan untuk memilih partai atau orang yang sama pada setiap periode pemilihan umum. Dalil Pemohon II yang mengaku memperoleh suara sejumlah 48.192 suara adalah tidak tepat, karena tidak disertai uraian penjelasan dan alat bukti apa pun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menerbitkan dan membagikan piagam berlogo Pemerintah Kabupaten Malang yang di dalamnya terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatasmakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Periode 2010-2015 kepada warga masyarakat sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010 yang merupakan masa tenang. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-12;

Termohon membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan bahwa tidak ada laporan maupun temuan Panwaslu Kabupaten Malang mengenai pembagian piagam dimaksud;

Berdasarkan Bukti P.II-12 yang diajukan Pemohon II, Mahkamah menilai bahwa piagam Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan logo Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon II memang benar ada. Tetapi melalui bukti yang diajukannya, Pemohon II tidak dapat menunjukkan kapan pembagian piagam tersebut, serta dilakukan dan diberikan kepada siapa. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2010, karenanya demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 106/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010, dinyatakan berlaku sah menurut hukum; dan selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal satu bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo